



Kementerian Sosial  
Republik Indonesia



# LAPORAN **KINERJA** PUSDATIN KESOS.

t a h u n 2 0 2 2




**SIKS-NG**  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION



# SIKS-NG

SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
NEXT GENERATION





LAPORAN  
**KINERJA**  
PUSDATIN KESOS.  
t a h u n 2 0 2 2

# PENGANTAR

## Kepala Pusdatin Kesos

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas penugasan serta penggunaan anggaran tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan struktur organisasi Kementerian Sosial yang ditindaklanjuti oleh Pusdatin Kesos dengan melakukan berbagai strategi manajemen dan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan dapat tergambar secara memadai dalam laporan ini. Laporan ini memuat tujuan, sasaran strategis, target, capaian serta informasi pendukung lainnya terkait kinerja dan pelayanan di lingkungan Pusdatin Kesos.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan tim penyusun Laporan Kinerja Tahun



Kepala Pusdatin Kesos  
Agus Zainal Arifin

2022. Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi resume informasi bagi publik dan Kementerian/Lemba-ga mitra Pusdatin Kesos serta bermanfaat bagi Pusdatin Kesos dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusdatin Kesos



**Agus Zainal Arifin**



petugas melakukan verifikasi data  
menggunakan aplikasi SIKS  
Mobile sebagai bentuk respon  
kasus



Petugas Command Center  
melakukan layanan data kepada  
masyarakat

# Ringkasan Eksekutif

## Sasaran Kegiatan

### 1. Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS

Persentase (%) Ketepatan Sasaran DTKS

TARGET

**98,00** %

REALISASI

**99,37** %

Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data

TARGET

**97,00** %

REALISASI

**98,97** %

Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS

TARGET

**63,00** %

REALISASI

**80,29** %

Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS

TARGET

**5** (Kementerian/Lembaga)

REALISASI

**6** (Kementerian/Lembaga)

Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS.

TARGET

**63,00** %

REALISASI

**90,27** %



2. Terwujudnya Tata Kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

TARGET

**A** (Nilai)

REALISASI

**A** (Nilai)

(Capaian Tahun 2021)

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

TARGET

**86,02** (Nilai)

REALISASI

**87,69** (Nilai)



Pendampingan bagi Dinas Sosial  
Kabupaten/Kota dan Bimbingan  
Teknis Aplikasi SIKS-NG

# Daftar Isi

## BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang | 2
- 1.2. Tugas dan Fungsi | 2
- 1.3. Struktur Organisasi | 3
- 1.4. Sumber Daya Manusia | 5
- 1.5. Sumber Daya Anggaran | 8
- 1.6. Peran dan Isu Strategis Pusdatin Kesos | 9
- 1.7. Potensi dan Tantangan | 14

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis dan Target Kinerja | 17
- 2.2. Perjanjian Kinerja | 20

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Realisasi Anggaran | 22
- 3.2. Capaian Kinerja | 23
- 3.3. Capaian Lainnya | 35
- 3.4. Analisis Efisiensi | 40
- 3.4. Evaluasi Internal | 41

## BAB 4. PENUTUP

## BAB 5. LAMPIRAN

# Bab 1

# Pendahuluan



# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kementerian Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam usaha peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu agar meningkat kualitas hidupnya dan terbebas dari kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Sosial melakukan berbagai strategi dan terobosan melalui program/kegiatan yang terintegrasi dengan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta kewirausahaan sehingga pengentasan kemiskinan yang dilakukan syarat dengan pemberdayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Program/kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Sosial diantaranya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diintegrasikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), perlindungan sosial korban bencana, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Subsidi energi, jaring pengaman sosial COVID-19, pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan program kewirausahaan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara periodik dan terus menerus dilakukan verifikasi dan validasi oleh berbagai pihak dengan mengacu pada Undang-undang No 13 tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) mendapatkan tugas melaksanakan pengelolaan serta diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial, pengelolaan, dan pengembangan sistem dan teknolo-

gi informasi. Terdapat berbagai langkah Pusdatin Kesos dalam menyikapi isu strategis, perubahan kebijakan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut yang disampaikan secara sistematis melalui Laporan Kinerja (Lkj) ini disertai penjelasan, grafik dan data yang diharapkan dapat tergambar secara memadai.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun sebagai pelaporan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial terkait informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun 2022. Lkj juga sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas penggunaan anggaran tahun 2022. Selain itu Lkj juga menjadi resume informasi bagi stakeholders dan Kementerian/Lembaga mitra Pusdatin Kesos, serta menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

### 1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusdatin Kesos berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Pusdatin Kesos


TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pengelolaan serta diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi	1 Penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi.
	2 Pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
	3 Pelaksanaan verifikasi dan validasi data program potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
	4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
	5 Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Dalam menjalankan tugas fungsi terutama terkait dengan pengelolaan DTKS, Pusdatin Kesos berpedoman pada peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
6. Keputusan Menteri Sosial nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.
7. Serta peraturan perundangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Kesos baik terkait program perlindungan sosial maupun dukungan manajemen.

### 1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusdatin Kesos berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi Pusdatin Kesos disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;


Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin Kesos mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

## 1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pusdatin Kesos berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi Pusdatin Kesos disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Pusdatin Kesos

Sesuai dengan efisiensi struktur organisasi yang dilakukan Kementerian Sosial, saat ini hanya terdapat 2 pejabat struktural di Pusdatin Kesos yaitu Kepala Pusat dan Kepala Bagian Tata Usaha dan didukung oleh pejabat fungsional baik dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun profil sumber daya manusia berdasarkan kelompok jabatan dan pendidikan terakhir disajikan pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3 Profil Jabatan dan Pendidikan Pegawai



Pegawai pada Pusdatin Kesos sebagian besar adalah kelompok usia muda dan kondisi ini menguntungkan dan sesuai dengan proses bisnis Pusdatin Kesos yang membutuhkan kompetensi di bidang teknologi informasi yang lebih banyak dikuasai kaum muda. Rincian kelompok usia pegawai dan golongan PNS Pusdatin Kesos disajikan dalam gambar berikut:




Gambar 1.4 Profil Usia dan Golongan Pegawai

Terdapat 66 orang tenaga pendukung Pusdatin Kesos yaitu Tenaga Pendukung dan tenaga administrasi di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tenaga Pendukung dan Administrasi Pusdatin Kesos

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Administrasi Keuangan	1
2	Administrasi TI	1
3	Call Center	9
4	Database Administrator	1
5	Mobile Developer	1
6	Mobile Developer Senior	1
7	Network Administrator	1
8	Network Administrator Senior	1
9	Pengolah Data	8
10	Pengolah Data Senior	1
11	Quality Assurance	4
12	Software Engineer	6
13	Software Engineer Senior	6
14	System Integrator	2
15	Teknisi Pengelola Jaringan Dan Data Center	12
16	Tenaga Administrasi	8
17	Tenaga Multimedia	2
18	Tenaga Publikasi Dan Media Analyst	1
	<b>Total</b>	<b>66</b>

Dalam rangka efektifitas serta meningkatkan kinerja organisasi, Kepala Pusdatin Kesos memberikan penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, fungsional umum, serta tenaga pendukung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Kerja. Langkah ini juga sebagai tindak lanjut atas perubahan organisasi Kementerian Sosial sebagai efisiensi birokrasi. Kepala Pusdatin Kesos membentuk Tim Kerja Pusdatin Kesos tahun 2022 sesuai proses bisnis lingkup Pusdatin Kesos dengan memperhatikan kompetensi fungsional dan manajerial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Terdapat 20 Tim Kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan Pusdatin Kesos sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Gambar 1.5 Tim Kerja Pusdatin Kesos Tahun 2022

Tim Kerja Pusdatin Kesos terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja. Ketua Tim merupakan Pejabat Fungsional Tertentu sedangkan anggota terdiri dari pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, Tenaga Pendukung, dan tenaga administrasi. Setiap Tim mempunyai uraian tugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial nomor 227/1.7/OT.01/8/2022 tentang Penunjukan Tim Kerja pada Pusdatin Kesos Tahun Anggaran 2022 sebagaimana perubahan ketiga nomor 986/10/OT.00.00/11/2022.

## 1.5. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2022 Pusdatin Kesos memiliki 2(dua) Kegiatan, 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 9 (Sembilan) Rincian Output (RO), sebagai berikut:

Tabel 1.3 KRO dan RO Pusdatin Kesos Tahun 2022

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)
1	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Komunikasi Data
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN
			Layanan Umum
			Layanan Perkantoran
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Manajemen Keuangan			

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Pusdatin Nomor SP DIPA-027.01.1.418939/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.989.427.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Adapun rincian kegiatan Pusdatin Kesos tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Rincian Kegiatan Program Perlindungan Sosial

KODE PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KODE KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	KODE KRO	NOMENKLATUR KRO	KODE RO	NOMENKLATUR RO	KODE KOMPONEN	NOMENKLATUR KOMPONEN
027.WA	Program Perlindungan Sosial	6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	001	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	051	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
								052	Pengelolaan Data Penerima Program
								053	Diseminasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
								054	Rekomendasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
				RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001	Jaringan Komunikasi Data	051	Sewa Jaringan Komunikasi Data Balai/Loka/UPT Kementerian Sosial
								UAB	Sistem Informasi Pemerintahan
				052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial				
				053	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				054	Manajemen SDM Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial				

Tabel 1.5 Rincian Kegiatan Program Dukungan Manajemen

KODE PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KODE KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	KODE KRO	NOMENKLATUR KRO	KODE RO	NOMENKLATUR RO	KODE KOMPONEN	NOMENKLATUR KOMPONEN
027.WA	Program Dukungan Manajemen	6288	Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956	Layanan BMN	055	Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						962	Layanan Umum	059	Layanan Rumah Tangga dan Umum Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
								060	Pengelolaan File dan Arsip Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						944	Layanan Perkantoran	002	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan NOC
						EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
				056	Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial				
				953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			054	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengolahan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesos
								055	Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
				955	Layanan Manajemen Keuangan			057	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Terdapat beberapa kondisi yang memerlukan evaluasi anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai Rp58.292.986.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari program perlindungan sosial Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00. Tahapan evaluasi anggaran terdapat pada BAB III bagian Evaluasi Anggaran.

## 1.6. Peran dan Isu Strategis Pusdatin Kesos

Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kesos melakukan peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui beberapa strategi sebagai langkah dalam menangani permasalahan ketepatan sasaran, exclusion dan inclusion error, komplementaritas dan integrasi program yang masih terfragmentasi, serta koordinasi pelaksanaan program lintas sektor yang belum berjalan optimal. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan sosial dan kedaruratan secara cepat, tepat, terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan berbagai pihak. Strategi yang dilakukan antara lain adalah:

### 1. Peningkatan Kualitas DTKS

Kualitas DTKS merupakan aspek penting dalam ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, untuk itu Kementerian Sosial melakukan berbagai langkah dalam rangka updating DTKS melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan secara periodik serta pepadanan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Proses verifikasi dan validasi data

mempertimbangkan pengurangan dari usul hapus daerah, data ganda, data meninggal dari DTKS, data meninggal hasil padan Dukcapil serta penambahan yang berasal dari usulan tambah daerah, penambahan anggota rumah tangga dan usulan baru dari Kementerian Sosial. Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, verifikasi dan validasi atas data fakir miskin dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dan kontinu dengan melibatkan pemerintah daerah. Sejak bulan April tahun 2021 verifikasi dan validasi dilakukan satu kali dalam setiap bulan dan kemudian ditetapkan sebagai DTKS Perubahan melalui Keputusan Menteri. Selama tahun 2021 sebanyak 11 penetapan DTKS Perubahan, dan pada tahun 2022 telah ditetapkan 17 DTKS Perubahan berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan DTKS yaitu dengan meminimalisir inclusion error maupun exclusion error sehingga meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.


2. Geotagging serta foto rumah dari individu DTKS dan survey lapangan penerima bantuan sebagai salah satu dasar screening awal dalam penilaian/rekomendasi intervensi yang perlu dilakukan misalnya apakah keluarga termasuk miskin ekstrem, layak menerima semua bantuan sosial, layak menerima cukup 1 (satu) bansos, layak mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial, atau dinyatakan tidak layak lagi menerima bantuan dengan mempertimbangkan kriteria kemiskinan yang dipenuhi. Aplikasi pendukung yang digunakan adalah SIKS NG GIS. Selanjutnya analisis hasil screening dapat dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sesuai dengan surat Kepala Pusdatin Kesos nomor 283/1.7/DI.02/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal permohonan melakukan ketidaklayakan berdasarkan hasil rekomendasi penilaian ketidaklayakan foto rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 2068/1/DI.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal permohonan tindak lanjut data KPM hasil verifikasi ketidaklayakan. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 34,33% keluarga DTKS yang sudah dilengkapi dengan geotagging lokasi dan foto tempat tinggal adalah
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Cek Bansos

Dalam rangka transparansi publik, akuntabilitas, dan peningkatan layanan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses data penerima bansos, Kementerian Sosial mengembangkan aplikasi berbasis web melalui <http://cekbansos.kemensos.go.id>. Masyarakat dapat mengetahui penyaluran bansos dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggal. Masyarakat juga dapat mengetahui apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Cek bansos juga dikembangkan dalam basis Android dan IOS melalui Aplikasi "Cek Bansos" yang menyediakan fitur "usul" dan "sanggah" sehingga permasalahan data orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error) cepat diatasi. Melalui fitur usul-sanggah masyarakat dapat mengusulkan diri/orang lain di wilayah desa/kelu-

rahannya, serta sekaligus dapat menyanggah warga yang tidak layak mendapat bantuan sosial sebagai sarana pengawasan dalam ikut mengontrol kelayakan penerima bantuan. DTKS secara akuntabel mendapat skor 98 dari KPK untuk penyaluran bantuan sosial dan skor 100 dari KPK untuk PBI JKN.



Gambar 1.6 Tangkapan gambar menu dalam aplikasi Cek Bansos versi Android



#### 4 Penetapan Kriteria Fakir Miskin

Upaya Kementerian Sosial dalam peningkatan taraf kesejahteraan menyoar fakir miskin, orang tidak mampu, dan kelompok rentan. Seseorang atau suatu keluarga yang ditetapkan sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu jika memiliki beberapa kriteria. Badan Pusat Statistik menetapkan 14 indikator/kriteria kemiskinan dan Kementerian Sosial pada tahun 2013 menetapkan 11 indikator kemiskinan. Perubahan kependudukan yang dinamis, adanya bencana alam, bencana sosial dan non alam serta faktor kerentanan lainnya perlu segera direspon untuk menyediakan DTKS mutakhir yang kontinu dan akurat sehingga Pemerintah dapat hadir dengan cepat dan tepat dalam pemenuhan bantuan sosial maupun pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Sosial telah menetapkan Keputusan Menteri Sosial nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Sebagai kriteria awal yang digunakan untuk mendeteksi adalah jika tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka dapat langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Apabila seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

- i. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja
- ii. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun terakhir
- iii. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
- iv. tidak ada pengeluaran pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir
- v. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran
- vi. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng
- vii. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
- viii. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya PLN 450 volt ampere atau bukan listrik.


9 (sembilan) indikator fakir miskin tersebut dapat digunakan sebagai screening awal seseorang atau sebuah keluarga dikategorikan sebagai fakir miskin dan berhak menerima bantuan atau sebaliknya yaitu seseorang sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menseleksi keluarga/individu yang paling miskin, namun penggunaannya di daerah dapat berbeda sesuai dengan karakteristik fakir miskin setiap provinsi yang dimungkinkan juga berbeda-beda mengingat beragamnya adat dan sumber daya. Dengan 9 indikator baru ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masyarakat yang layak menerima bantuan sosial. Selain itu masyarakat luas juga dapat lebih mudah memahami kriteria fakir miskin sehingga mampu turut berpartisipasi dalam memberikan masukan kelayakan atau tidaklayakan seseorang/keluarga sebagai penerima bantuan sosial ataupun pemberdayaan melalui kanal yang disediakan Kementerian Sosial.

## 5 Peningkatan Layanan Terpadu melalui Pusat Kendali

Kementerian Sosial meningkatkan kualitas layanan salah satunya melalui pengembangan Pusat Kendali sebagai layanan terpadu untuk respon yang cepat dan tepat atas hasil pemantauan, pengaduan masyarakat, maupun asesmen dari SDM Kesejahteraan Sosial. Melalui Pusat Kendali penanganan masalah kesejahteraan sosial lebih komprehensif dan lebih cepat karena menggunakan aplikasi secara online yang menghubungkan semua unit kerja dan layanan Kementerian Sosial di pusat maupun di daerah, serta SDM Kesos di seluruh daerah. Aplikasi yang dikembangkan dapat diakses dan dioperasikan dimanapun yang terhubung dengan Pusat Kendali yang berlokasi di gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial yang senantiasa dipantau langsung oleh Menteri Sosial. Pelaksanaan Pusat Kendali berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial.



Contoh tampilan dashboard sistem yang digunakan pada Pusat Kendali ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1.7 Tangkapan Gambar Dashboard Aplikasi Pusat Kendali



Dalam pelaksanaan asesmen di lapangan maupun pelaporan progres tindak lanjut yang dilakukan, digunakan aplikasi SIKS Mobile dengan contoh tampilan aplikasi pada gambar berikut:



Gambar 1.8 Tangkapan Gambar Menu SIKS Mobile

## 1.7. Potensi/Peluang dan Tantangan

### 1. Potensi/Peluang

- a. Meningkatnya jumlah program pemerintah yang menggunakan DTKS sebagai sasaran program maupun sumber data. Hal ini diantaranya didukung oleh integritas dan ketepatan DTKS yang semakin baik.
- b. Semakin banyaknya K/L yang bekerja sama untuk perbaikan /pertukaran/pemadanan data menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya integritas DTKS.
- c. Efisiensi struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2022 menjadi peluang bagi manajemen pelaksanaan kegiatan yang lebih fleksibel dan dapat mengatur penugasan pegawai melalui tim kerja sesuai fokus tugas dan kompetensi.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Sosial, SIKS NG sebagai sistem utama dalam pengelolaan DTKS terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lapangan dengan memperhatikan integrasi layanan dan integrasi sistem pendukungnya.

### 2. Hambatan dan Tantangan:

Dalam pengelolaan data dan sistem informasi terdapat hambatan ataupun tantangan yang dihadapi, untuk itu Pusdatin Kesos melakukan berbagai langkah pengembangan, pencegahan dan antisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Masih adanya daerah yang belum melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, untuk itu dilakukan sosialisasi dan promosi DTKS selain itu juga dikembangkan kanal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Kendala dalam penganggaran yaitu adanya blokir anggaran yang baru dibuka di akhir tahun sehingga terdapat rencana kegiatan yang dimungkinkan kurang optimal. Dalam rangka efisiensi, anggaran kemudian dialihkan untuk optimalisasi penanganan bencana melalui unit terkait sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Terdapat perubahan kebijakan dalam proses pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diterapkan mulai bulan Oktober 2022. Dua hal utama perubahan kebijakan tersebut adalah:
  - 1) perubahan mekanisme pemadanan data yang sebelumnya dapat dilakukan sekaligus dalam satu file, saat ini pemadanan harus satu per satu;

- 2) Layanan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri hanya dapat dilakukan pada jam 06.00 WIB sampai 20.00 WIB yang sebelumnya tidak dibatasi waktu.

Agar proses pemadanan data tetap berjalan efektif maka dilakukan pengembangan modul SIKS NG yaitu melalui penambahan menu "pemadanan DTKS". Menu ini disediakan untuk pemadanan DTKS yang dapat digunakan daerah sebelum melakukan usulan sehingga pemerintah daerah dapat memeriksa terlebih dahulu apakah data usulan mereka telah padan DTKS atau belum yang mana DTKS telah padan dengan data Dukcapil tingkat nasional. Daerah dapat melakukan pemadanan ulang serta diharapkan melakukan pemadanan dengan Dinas Dukcapil setempat jika terdapat perubahan data misal perubahan nomor Kepala Keluarga (KK), perubahan alamat dan lain-lain.

- d. Adanya potensi gangguan atas keamanan data. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang dilakukan antara lain:
  - 1) Peningkatan kualitas mutu dan keamanan melalui sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 9001:2015.
  - 2) Melakukan pengembangan dan penguatan sistem dan proses bisnis yang semula terpisah menjadi terintegrasi.
  - 3) Penyediaan perangkat untuk peningkatan keamanan.



# Bab 2

## Perencanaan Kinerja



## Bab 2 Rencana Kinerja

### 2.1. Rencana Strategis Dan Target Kinerja

---

#### 1. Visi dan Misi



**Visi:**

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

**Misi:**

Kementerian Sosial melaksanakan 5 (lima) misi dari 9 (sembilan) misi Presiden:

- |            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| <b>1</b> < | Peningkatan kualitas manusia Indonesia               | <b>8</b> < | Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya |
| <b>2</b> < | Pembangunan yang merata dan berkeadilan              | <b>9</b> < | Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan     |
| <b>5</b> < | Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa |            |  |

Untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional, Kementerian Sosial merumuskan Tujuan strategis tahun 2020-2024 adalah "Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu"

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, Tujuan Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yaitu:

**SS1:** Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan, dan Orang Tidak Mampu.

**SS2:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan Publik

**SS3:** Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi Terdapat 2 (dua) jenis program yang dilaksanakan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Perlindungan Sosial.

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan tugas fungsi Pusdatin Kesos adalah SS2 yang diturunkan menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yaitu "Meningkatnya Kualitas dan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)" yang lebih lanjut dilaksanakan secara teknis dalam rumpun program perlindungan sosial.

Pusdatin Kesos juga mendukung SS3 melalui pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam rumpun program dukungan manajemen dengan target dan capaian yang diturunkan

secara cascading dari Sekretariat Jenderal dengan Sasaran Kegiatan "Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial."

2. Indikator Kinerja Utama Pusdatin Kesos Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dapat menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya dicapai oleh entitas. Terdapat 5 (lima) indikator

Pusdatin Kesos yang merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dalam rumpun program perlindungan sosial. 4 (empat) indikator pertama merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdatin Kesos pada program Perlindungan Sosial.

#### IKK1

#### Persentase (%) Ketepatan Sasaran DTKS

- Persentase ketepatan data penyaluran pada bantuan PKH, Sembako, dan PBI yang bersumber dari DTKS setelah proses verifikasi dan validasi yang mencakup perbaikan atas *inclusion error* dan *exclusion error*.

#### IKK2

#### Persentase (%) DTKS yang Memiliki Integritas Data

- Persentase jumlah individu pada DTKS yang padan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan hasil pemadanan secara periodik

#### IKK3

#### Persentase (%) Daerah yang Memanfaatkan DTKS

- Persentase (%) pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan DTKS dibuktikan dengan BAST DTKS dan/atau kabupaten/kota yang melakukan pemadanan DTKS melalui SIKS NG

#### IKK4

#### Jumlah Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS

- Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama atau Surat Permohonan dan BAST DTKS

#### IKK5

#### Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Aktif Melakukan Pemutakhiran DTKS


- Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran DTKS yaitu minimal 1 kali verifikasi kelayakan dan 1 kali usulan bansos dalam setahun

Gambar 2.1 Indikator Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022

Definisi secara lebih rinci, sumber data dan cara perhitungan terdapat pada Tabel Manual IKU yang menjadi lampiran dari laporan kinerja ini.

### 3. Peta Strategis Pusdatin Kesos 2020 – 2024

Peta strategis Pusdatin Kesos telah mengacu pada rencana strategis Kementerian Sosial yang telah dilakukan reviu, sebagaimana pohon kinerja yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2.2 Peta Strategis Pusdatin Kesos Tahun 2020 - 2024

Adapun Target Kinerja Kegiatan Pusdatin Kesos pada program Perlindungan Sosial tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator dan Target 2022 - 2024

<b>Program Perlindungan Sosial</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Target 2024</b>
1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98,0%	98,5%	99%
2	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	97%	98%	99%
3	Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS	63%	65%	70%
4	Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	5	6	8
5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	63%	65%	70%

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian disusun secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi dari tingkat Menteri sebagai pimpinan lembaga sampai dengan tingkat Kepala Pusat sebagai pimpinan satuan

kerja. Perjanjian Kerja Pusdatin Kesos tahun 2022 telah mengacu pada Peta Strategis serta indikator yang ditetapkan yang menggambarkan hasil-hasil utama yang seharusnya dicapai oleh Pusdatin Kesos. Terdapat 2(dua) Perjanjian Kinerja Pusdatin Kesos pada tahun 2022, perubahan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada tahap pelaksanaan yaitu pada bulan September, hal ini sebagai tindak lanjut penyesuaian atas adanya revisi Perjanjian Kinerja pada level di atasnya serta menangkap masukan Trilateral Meeting agar lebih menggambarkan kinerja yang seharusnya dicapai. Perjanjian Kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
SK.1 Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS	IK 1.1	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	97%
	IK 1.2	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	63%
SK.2 Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	IK 2.1	Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	A
	IK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	86,02

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
SK.1 Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS	IK 1.1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98%
	IK 1.2	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	97%
	IK 1.3	Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS	63%
	IK 1.4	Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	5
	IK 1.5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	63%
SK.2 Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	IK 2.1	Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	A
	IK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	86,02

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp 73.024.499.000
6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
Program Dukungan Manajemen	Rp 18.964.928.000
6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 91.989.427.000</b>

Pada Desember 2022 terdapat efisiensi anggaran yang dioptimalkan untuk kebutuhan anggaran BA 99 serta untuk penanganan bencana sejumlah Rp33.696.441.000,00 sehingga alokasi anggaran pada akhir tahun adalah Rp58.292.986.000,00 yang terdiri dari program perlindungan sosial Rp43.356.035.000,00 dan dukungan manajemen Rp14.936.951.000,00.

# Bab 3

## Akuntabilitas Kinerja



## Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

### 3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Pusdatin Kesos Tahun 2022 senilai Rp 49.251.939.094 (84,49%) dari pagu anggaran Pusdatin Kesos senilai

Rp58.292.986.000. Berikut rincian realisasi anggaran Pusdatin Kesos:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

KODE	PROGRAM-KEGIATAN-KRO	PAGU	REALISASI ANGGARAN	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU
<b>Total</b>		58.292.986.000	49.251.939.094	84,49%	9.041.046.906
DQ	Program Perlindungan Sosial	43.356.035.000	40.749.171.093	93,98%	2.606.863.907
DQ.6318	Pengelolaan DTKS	43.356.035.000	40.749.171.093	93,98%	2.606.863.907
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	4.695.719.000	4.513.262.368	96,11%	182.456.632
RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30.240.627.000	28.104.321.288	92,93%	2.136.305.712
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	8.419.689.000	8.131.587.437	96,57%	288.101.563
WA	Program Dukungan Manajemen	14.936.951.000	8.502.768.001	56,92%	6.434.182.999
WA.6288	Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN. dan Umum	14.936.951.000	8.502.768.001	56,92%	6.434.182.999
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.279.354.000	7.924.146.991	55,49%	6.355.207.009
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	657.597.000	578.621.010	87,99%	78.975.990

Pada awal tahun 2022 pagu anggaran Pusdatin Kesos senilai Rp91.989.427.000,00 namun pada akhir tahun 2022 anggaran Pusdatin Kesos senilai Rp58.292.986.000,00. Perbandin-

gan anggaran tahun 2021. Pusdatin Kesos memiliki penurunan anggaran. Berikut adalah sandingan realisasi anggaran Pusdatin Kesos tahun 2021 dan 2022.



Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2022

Grafik diatas menjelaskan bahwa adanya penurunan pagu anggaran Pusdatin Kesos dari Tahun 2021 ke 2022, menunjukkan meskipun anggaran berkurang namun tidak menjadikan kendala yang berarti dalam

mencapai capaian output secara maksimal. Persentase realisasi anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 19,01% dari tahun 2021.

### 3.2. Capaian Kinerja

1. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Target 98%

Ketepatan sasaran adalah ketepatan data Penerima Manfaat (PM) program perlindungan sosial yaitu PKH, Program Sembako, dan PBI yang bersumber dari pengelolaan DTKS yang memenuhi syarat sesuai sasaran

program berdasarkan hasil usulan dan pemutakhiran berkelanjutan. Usulan dan pemutakhiran berkelanjutan merupakan kegiatan verifikasi dan validasi secara periodik termasuk perbaikan atas inclusion dan exclusion error.

Metode penghitungan:


$$\text{Persentase Ketepatan Sasaran DTKS} = \frac{1}{3} \sum \frac{n_i}{T_i} \times 100\%; i = 1,2,3$$

$n_i$  = Jumlah PM program bantuan ke- $i$  pada periode berjalan yang tidak dikoreksi pada periode berikutnya.

$T_i$  = Jumlah PM program bantuan ke- $i$  periode berjalan yang ditetapkan melalui SK

$i1$  = PKH,  $i2$  = Program Sembako,  $i3$  = PBI JKN

Capaian indikator Ketepatan Sasaran DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja 1

Persentase ketepatan sasaran DTKS merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2022 sehingga tidak ada data capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian target:

- Keaktifan satuan kerja/mitra penyalur dalam menyampaikan data balikan atas penyaluran bantuan.
- Keaktifan pemerintah daerah dan K/L mitra dalam pemutakhiran DTKS.
- Keaktifan satuan kerja dan pendamping program dalam pemutakhiran data penerima bantuan.
- Ketepatan waktu penyaluran bantuan sehingga data salur balikan dapat diperoleh tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi dalam pengukuran capaian adalah belum semuanya data balikan dari satuan kerja atau mitra penyalur

diperoleh tepat waktu. Untuk itu diperlukan adanya prosedur rutin terkait pengukuran ketepatan semua program bantuan agar data diperoleh tepat waktu.

Pengukuran capaian dilakukan setiap Triwulan. Nilai capaian tahun 2022 merupakan nilai capaian pada triwulan 4 tahun 2022. Ketepatan sasaran dipengaruhi oleh jumlah ketidaklayakan data salur setiap periode yang kemudian dilakukan perbaikan untuk data digunakan pada periode berikutnya. Artinya ketepatan sasaran setiap triwulan saling berkaitan meskipun bukan merupakan akumulasi tetapi menggambarkan proses perubahan data dan verifikasi validasinya secara berkelanjutan.

Tabel 3.3 Capaian Per Program Per Triwulan

No	Program Bantuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	PKH	97,13%	97,80%	98,87%	98,90%
2	Sembako	99,12%	99,35%	99,17%	99,44%
3	PBI	99,41%	99,54%	99,64%	99,77%
Ketepatan sasaran pemanfaatan DTKS Tahun 2022		98,55%	98,89%	99,23%	99,37%

Perbaikan atas inclusion error dan exclusion error pada ketiga jenis bantuan tersebut merupakan hasil pemutakhiran. Verifikasi dan validasi dari berbagai pihak antara lain sebagai berikut::

Tabel 3.2 Inclusion dan Exclusion Error

<i>Inclusion Error</i>	<i>Exclusion Error</i>
- Penidaklayakan oleh Dinsos	- Usulan Pemerintah Daerah
- penidaklayakan asesmen Kementerian Sosial	- Usulan Masyarakat
- Rekomendasi APIP/BPK	- Hasil Asesmen Kementerian Sosial
- Nomor KK/NIK ganda	- Reaktivasi (PBI)
- Usia di bawah 17 tahun (PKH dan Sembako)	- Usulan K/L (BPJS. Kemenkumham)
- Status pekerjaan ASN	
- Data Ganda Tidak Terpilih	
- Tidak padan Dukcapil (selain wilayah Papua)	
- Penidaklayakan oleh BPJS (PBI)	
- Gagal daftar/pindah (PBI)	
- Sanggahan masyarakat	

Penidaklayakan dilakukan antara lain pada KPM sudah mampu, terdapat anggota keluarga status ASN, KPM tidak ditemukan/-data tidur, meninggal, dan lain-lain. Data meninggal hasil pemadanan DTKS dengan Daerah, Dukcapil, BPJS, hasil asesmen dan dari sumber lainnya akan dikeluarkan dari penerima bantuan karena merupakan inclusion error namun tidak dimasukkan pada perhitungan indikator ini karena data akan segera diperbaiki misalnya bansos diberikan kepada anggota keluarga/pengurus baru jika yang bersangkutan masih mempunyai keluarga. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan kontinu sehingga data meninggal senantiasa segera dilakukan updating.

Faktor yang mendukung capaian indikator adalah keaktifan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, K/L Mitra, serta satuan kerja pelaksana program bantuan. Selain itu ketepatan waktu penyaluran bantuan akan mendukung data salur balikan dapat diperoleh tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi dalam pengukuran capaian ini adalah penyampaian data balikan setiap program yang berbeda-beda sehingga tidak semua nilai ketepatan sasaran dapat diperoleh tepat waktu. Untuk perlu disusun mekanisme atau prosedur standar dalam rangka pengukuran capaian agar dapat diperoleh tepat waktu.

2. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data – Target 97%

Integritas data adalah padan dengan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.


Metode penghitungan:

$$\text{Persentase Integritas DTKS} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

n : Jumlah individu DTKS yang padan dengan data kependudukan nasional

T : Jumlah individu DTKS

Pengukuran dilakukan pada setiap penetapan SK DTKS. Namun untuk pemantauan dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator integritas DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kinerja 2

Perbandingan target dan capaian indikator dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel disamping


Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase DTKS yang memiliki integritas data	70%	98%	97%	98,97%

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Keaktifan pemerintah daerah dan K/L mitra dalam pemutakhiran DTKS.
- Keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan pemadanan data dengan Dinas Dukcapil setempat.

Persentase jumlah individu pada DTKS yang padan dengan data kependudukan nasional dari Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Desember 2022 adalah 98,97% yaitu sejumlah 144.990.542 individu padan dibanding total individu DTKS sejumlah 146.499.355 individu, sesuai dengan SK DTKS/Keputusan Menteri Sosial nomor 254/HUK/2022 tanggal 29 Desember 2022. Individu yang belum padan adalah data di wilayah Papua dan Papua Barat. Gambaran integritas DTKS selama tahun 2022 disajikan pada




Verifikasi dan Validasi Data  
Penerima Manfaat Bansos meng-  
gunakan Aplikasi SIKS-Mobile

---



# SK DTKS 2022



Gambar 3.4 Grafik Integritas DTKS Tahun 2022

Jumlah individu DTKS pada Desember 2022 adalah sejumlah 146.499.355 individu atau 51.606.679 Keluarga. Penambahan jumlah individu DTKS adalah karena adanya penambahan data baru penerima bansos yang merupakan tindak lanjut atas exclusion error dari hasil verifikasi dan validasi. Pada penetapan DTKS tanggal 19 November dan 26 Desember jumlah individu DTKS mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pengeluaran dari DTKS individu/keluarga yang

masuk dalam kategori tidak layak DTKS antara lain:

- ASN/POLRI/TNI/Anggota DPR/Pejabat/Perangkat Daerah
- Guru tersertifikasi
- Aparat penegak hukum
- SDM Kesejahteraan Sosial
- Keluarga dengan upah diatas UMP
- Keluarga tidak layak/yang dinilai mampu dari proses penidaklayakan daerah melalui SIKS NG dan Cek.

### 3. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS – Target 63%

Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau pembanding/data padan untuk pengelolaan data daerah sesuai prosedur yang berlaku yaitu:


- 1) Adanya surat permohonan pemanfaatan data serta persetujuan Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data; atau
- 2) Proses pemadanan data daerah dengan DTKS secara online melalui SIKS NG.

Metode penghitungan:

$$\text{Persentase Daerah yang memanfaatkan DTKS} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

n: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS  
T: Jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja atas Persentase Daerah yang memanfaatkan DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja 3

Persentase daerah yang memanfaatkan DTKS merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2022 sehingga tidak ada data capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Meningkatnya Integritas DTKS.
- Pengembangan SIKS NG yang memfasilitasi Pemadanan DTKS secara online.
- Semakin banyaknya K/L yang bekerja sama dalam pemadanan/perbaikan data.

Daerah yang memanfaatkan DTKS adalah daerah yang menyampaikan permohonan DTKS melalui surat resmi dengan tujuan pemadanan dan/atau penggunaan penyaluran bantuan sosial daerah atau program lainnya dan disetujui oleh Pusdatin Kesos dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pusdatin Kesos ke Pemerintah Daerah Pemohon.

Pada pengukuran sampai dengan triwulan 3 terdapat 386 kabupaten/kota dan 20 provinsi yang menerima BAST Data atas permohonan yang disampaikan dengan total jumlah BAST adalah 45 BAST Provinsi dan 951 BAST Kab/Kota.

Pada triwulan 4 terdapat perubahan kebijakan pemadanan data sehingga pemanfaatan data oleh daerah tidak lagi harus menggunakan surat permohonan namun bisa secara langsung menggunakan SIKS NG melalui menu Pemadanan DTKS. Sehingga pada pengukuran triwulan 4 digunakan cara pengukuran kedua yaitu kabupaten/kota yang melakukan pemadanan DTKS melalui SIKS NG. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 20 Provinsi dan 420 Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan DTKS atau mencapai 80,29%. Daftar Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS dapat dilihat pada Lampiran.

4. Indikator Kinerja 4: Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS – Target 5 Kementerian/Lembaga

Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau pembanding/data padan untuk pengelolaan data K/L sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur yang berlaku adalah:

- 1) Adanya surat permohonan pemanfaatan data serta

persetujuan Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data; atau

- 2) Adanya perjanjian kerja sama data dengan Kementerian Sosial.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja atas jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Grafik Capaian Indikator Kinerja 4

Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2022 sehingga tidak ada data capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Meningkatnya Integritas DTKS.
- Semakin banyaknya K/L yang bekerja sama dalam pemadanan/perbaikan data.

Sampai dengan Desember 2022 terdapat 6 Kementerian Lembaga yang memanfaatkan DTKS yaitu:

- 1) BPJS Kesehatan.
- 2) Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 4) Kementerian Agama.
- 5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 6) Badan Pusat Statistik.

5. Indikator Kinerja 5: Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS – Target 63%

Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS adalah Pemerintah Kab/Kota atau Instansi Sosial Kab/Kota di

seluruh Indonesia yang melakukan Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi yaitu melakukan minimal 1 kali kelayakan dan 1 kali usulan penerima bansos disertai surat pengesahan dalam jangka waktu 1 tahun.

Metode penghitungan:


$$\text{Persentase Kab/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

n : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan pengesahan kelayakan minimal 1 kali dan usulan bansos minimal 1 kali dalam setahun.

T : Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja atas persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran

DTKS selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.7 Grafik Capaian Indikator Kinerja 5

Persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS merupakan indikator yang disesuaikan kembali atas indikator tahun lalu yaitu persentase kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran DTKS. Pada tahun 2021 definisi yang digu-

nakan adalah kabupaten/kota yang melakukan minimum 50% perbaikan NIK atas jumlah data yang harus diperbaiki, sedangkan pada tahun 2022 digunakan definisi kabupaten/kota yang melakukan minimal 1 (satu) kali verifikasi kelayakan dan 1 (satu) kali usulan penerima bansos.

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
% Kabupaten/Kota yang aktif melakukan Pemutakhiran DTKS	-	69%	63%	90,27%

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Keaktifan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi kelayakan.
- Tersedianya layanan penyampaian hasil verifikasi kelayakan melalui aplikasi SIKS NG.

Usulan ketidaklayakan adalah penidaklayakan penerima bansos yang dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG. Usulan bantuan sosial adalah usulan baru penerima bansos yang dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota melalui SIKS NG Sepanjang tahun 2022. terdapat 510 Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DTKS tahun 2022 yaitu melakukan aktifitas penidaklayakan dan/atau usulan bansos. Dari 510 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 464

Kabupaten/Kota atau 90,27% dinyatakan aktif karena melakukan minimal 1 kali penidaklayakan dan minimal 1 kali usulan bansos. Sedangkan 33 diantaranya hanya melakukan usulan bansos saja tapi tidak melakukan penidaklayakan, 13 diantaranya hanya melakukan penidaklayakan tapi tidak melakukan usulan bansos.

Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran yaitu Kabupaten Mappi Provinsi Papua dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (tidak melakukan penidaklayakan maupun usulan bansos namun melakukan usulan PBI) serta Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang tidak melakukan penidaklayakan, usulan bansos maupun usulan PBI.

6. Indikator Kinerja 6: Nilai SAKIP Pusdatin Kesos – Target A

Nilai SAKIP yang baik menunjukkan tata kelola dan struktur serta kinerja yang

baik pada suatu satuan kerja. Nilai SAKIP Pusdatin Kesos pada pelaksanaan anggaran tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel nilai SAKIP Pusdatin Kesos Tahun 2020 – 2021

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	25,51
2	Pengukuran Kinerja	25	20,21	20,42
3	Pelaporan Kinerja	15	12,73	12,46
4	Evaluasi Internal	10	6,31	7,75
5	Capaian Kinerja	20	18,50	15,69
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,52	81,83
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A


Nilai SAKIP pelaksanaan anggaran tahun 2022 akan disampaikan pada laporan kinerja tahun anggaran 2023.

7. Indikator Kinerja 7: Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin Kesos – Target 86,02  
 Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai atas pengelolaan keuangan dari sisi perencanaan,

penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan dengan formula pengukuran adalah:

Metode Penghitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (60\% \times \text{nilai SMART}) + (40\% \times \text{nilai IKPA})$$



Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Kinerja 7

Perbandingan target dan capaian indikator dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel disamping.

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran		86,02	86,02	87,69

Faktor pendukung capaian kinerja:

- Capaian nilai Smart yang meningkat 4,54 poin dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan capaian realisasi anggaran sebanyak 19,01% dari tahun sebelumnya.
- Capaian output yang tetap optimal meskipun realisasi anggaran tidak sesuai


Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu nilai Smart dan nilai IKPA dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran dari Aplikasi SMART.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja melalui aplikasi SMART dilakukan dengan mengukur variable-variabel sebagai berikut:

- a. capaian output dengan bobot sebesar 43,5% dengan nilai maksimal 100;
- b. penyerapan anggaran dengan bobot sebesar 9,7% dengan nilai maksimal 100;
- c. efisiensi dengan bobot sebesar 28,6% dengan nilai maksimal 20;
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot sebesar 18,2% dengan nilai maksimal 100.

Nilai SMART tahun 2022 Pusdatin Kesos senilai 94.48 dengan kategori Sangat Baik dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.9 Nilai Smart Tahun 2022

Pada grafik nilai SMART tersebut diatas penjelasan atas masing-masing komponen nilai sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 84,49% .
- b. Nilai konsistensi penyerapan anggaran sebesar 98,54% terhadap perencanaan mengindikasikan optimalnya proses pengendalian atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
- c. Nilai CRO (Capaian Rincian Output) Pusdatin Kesos secara keseluruhan adalah 99,99. Hal ini berarti dari segi kuantitas target atas rincian output program artinya terealisasi. Terdapat capaian yang tidak 100% yaitu pada indikator target jumlah Individu DTKS yang tercapai 99,99%.
- d. Efisiensi atas rincian output sebesar 14,77 artinya efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 73,85% (nilai efisiensi dikali 5), menunjukkan capaian rincian output dicapai dengan anggaran yang efisien.

## 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. berikut formulasi IKPA Tahun 2022.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Belanja Kontraktual (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

Gambar 3.10 Penilaian IKPA Pusdatin Kesos Tahun 2022

Nilai IKPA Pusdatin Kesos tahun 2022 adalah senilai 77,50. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 80,15. Rincian komponen nilai IKPA Pusdatin Kesos terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Rincian Nilai IKPA Tahun 2022

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	
Nilai	87,50	59,00	57,09	58,44	63,33	92,99	100,00	99,83	77,50
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	8,75	5,90	11,42	5,84	6,33	9,30	5,00	24,96	
Nilai Aspek	73,25				74,37			99,83	


Komponen dengan nilai kurang optimal adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual dan deviasi halaman 3 DIPA. Faktor yang menyebabkan kurang optimal antara lain adalah adanya kendala ketepatan waktu dokumen kontrak.

### 3.3. Capaian Lainnya

#### 1. Penanganan Aduan melalui Pusat Kendali

Sampai 31 Desember 2022 terdapat 3.113 penanganan yang telah dilakukan dimana sebanyak 2.001 aduan merupakan hasil identifikasi dari Operator Pusat Kendali melalui berita, media sosial, dan sumber informasi lainnya sedangkan 1.112 merupakan aduan masyarakat melalui telepon. Status penanganan pada 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Grafik berikut:






Gambar 3.11 Grafik Penanganan Aduan Pusat Kendali

## 2. Penanganan Aduan/Konsultasi melalui Call Center Pusdatin Kesos

Call Center Pusdatin Kesos merupakan layanan hotline terkait pengelolaan DTKS dengan sasaran pengguna adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Namun demikian terdapat juga SDM Kesos atau masyarakat yang menggunakan layanan ini. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 573 pihak yang memanfaatkan layanan aduan/konsultasi dengan rincian sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5 Penanganan Keluhan Call Center

STAKEHOLDER	JUMLAH
DINAS SOSIAL (Provinsi/Kab/Kota)	458
PENDAMPING PKH (Kab/Kota)	86
MASYARAKAT	15
OPERATOR DESA	10
TKSK	4
<b>TOTAL</b>	<b>573</b>




3. Pusdatin Kesos melakukan berbagai pengembangan dan update sistem dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan data. Pengembangan yang telah dilakukan selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.12 Pengembangan SIKS NG Tahun 2022

#### 4. Pemanfaatan Aplikasi Cek Bansos


Sampai dengan 26 Desember 2022 terdapat 1.582.537 akun pengguna Aplikasi Cek Bansos yang di approve dan terdapat 547.188 aktivitas yang terdiri dari 416.945 Usulan dan 130.243 Sanggahan dengan status progres sebagaimana grafik berikut:




Gambar 3.13 Pemanfaatan Usul Sanggah Aplikasi Cek Bansos

#### 5. Dashboard DTKS

Dashboard DTKS disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyajian data yang cepat dan terupdate untuk kebutuhan publikasi dan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Dashboard diantaranya menyediakan rekapitulasi DTKS, data program seperti PKH, Program Sembako/BPNT, PBI, Lansia, Disabilitas serta data lainnya sesuai kebutuhan. Contoh tampilan Dashboard Pusdatin ditampilkan pada gambar berikut:





Gambar 3.14 Contoh Dashboard DTKS

## 6. Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Seluruh hasil pemeriksaan Pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP maupun BPK yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Adapun progres sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
				Telah Sesuai Rekomendasi (Penilaian BPK Sem I 2022)	Dalam Proses Tindak Lanjut (Belum ada hasil penilaian BPK Semester II 2022)	Total Telah Ditindaklanjuti
1	LK Tahun 2021	1	2	1	1	2
2	LK Tahun 2020	0	0	0	0	0
3	LK Tahun 2018	3	6	1	5	6
4	LK Tahun 2017	1	2	1	1	2
5	LK Tahun 2016	2	6	6	0	6
6	LK Tahun 2015	14	20	13	7	20
7	PDTT 2018	1	2	1	1	2
8	PDTT 2016	3	4	3	1	4
9	PDTT 2019	2	3	3	0	3
10	PDTT 2020	15	23	3	20	23
11	PDTT 2021	5	7	0	7	7
12	Kinerja DTKS 2019	8	17	5	12	17
13	Kinerja DTKS 2021	13	42	0	42	42
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>134</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>134</b>

### 3.4. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja dapat dikatakan efisien jika capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran. Efisiensi kinerja Pusdatin Kesos disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS	118,83%	93,99%
Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	100,97%	56,92%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran di Pusdatin Kesos sudah efisien. Efisiensi atas pelaksanaan anggaran juga dapat dilihat melalui komponen efisiensi pada capaian nilai kinerja anggaran dari aplikasi SMART yaitu efisiensi atas rincian output sebesar 14,77 artinya efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 73,85% (nilai efisiensi dikali 5), menunjukkan capaian rincian output dicapai dengan anggaran yang efisien.

Efisiensi tersebut antara lain didukung oleh:

- Penyederhanaan layanan DTKS melalui pengembangan SIKS NG
- Promosi DTKS dan pengembangan SIKS NG melalui media elektronik dan akun media sosial resmi Pusdatin Kesos dan Kementerian Sosial
- Penggunaan balai/sentra Kementerian Sosial dalam kegiatan Pusdatin Kesos
- Pelaksanaan kegiatan secara daring.

## 3.5. Evaluasi Internal

### 1. Evaluasi Anggaran

Pada tahun 2022 terdapat revisi DIPA dan RKAKL yang merupakan pergeseran dan penambahan blokir anggaran dengan rincian dokumen revisi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Revisi DIPA Tahun 2022

Revisi ke-	Nomor DIPA	Tanggal Revisi	Nilai DIPA	Nilai Blokir
DIPA Awal	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	17/11/2021	91.989.427.000	68.607.922.000
DIPA Revisi ke - 01	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	20/12/2021	91.989.427.000	69.691.331.000
DIPA Revisi ke - 02	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	16/02/2022	91.989.427.000	22.211.962.000
DIPA Revisi ke - 03	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	11/04/2022	91.989.427.000	22.211.962.000
DIPA Revisi ke - 04	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	11/04/2022	91.989.427.000	22.211.962.000
DIPA Revisi ke - 05	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	-	91.989.427.000	22.211.962.000
DIPA Revisi ke - 06	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	17/05/2022	91.989.427.000	22.211.962.000
DIPA Revisi ke - 07	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	25/06/2022	91.989.427.000	27.196.441.000
DIPA Revisi ke - 08	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	28/07/2022	91.989.427.000	34.119.991.000
DIPA Revisi ke - 09	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	11/09/2022	91.989.427.000	27.196.441.000
DIPA Revisi ke - 10	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	19/10/2022	91.989.427.000	30.196.441.000
DIPA Revisi ke - 11	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	04/11/2022	91.989.427.000	33.696.441.000
DIPA Revisi ke - 12	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	30/11/2022	91.989.427.000	33.696.441.000
DIPA Revisi ke - 13	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	30/11/2022	86.916.301.000	28.623.315.000
DIPA Revisi ke - 14	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	30/11/2022	58.292.986.000	0
DIPA Revisi ke - 15	SP DIPA-027.01.1.418939/2022	28/12/2022	58.292.986.000	0

Revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sesuai Tabel 3.8. yaitu:

Tabel 3.8 Kronologi Revisi DIPA Tahun 2022

DIPA REVISI KE-	URAIAN KETERANGAN
DIPA Revisi ke - 01	Pada DIPA Awal Tahun 2022. Pusdatin Kesos memiliki blokir reguler senilai Rp68.607.922.000. Telah terbit DIPA Revisi ke-01 pada tanggal 20 Desember 2021 adanya perubahan di halaman IV DIPA yaitu status blokir reguler berubah menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai Rp69.691.331.000.
DIPA Revisi ke - 02	Terdapat revisi anggaran buka blokir dan Automatic Adjustment (AA) anggaran TA 2022. Revisi ke -02 berisikan tentang revisi buka blokir pada Jaringan Komunikasi Data Pusat. Balai. Sentra. Wisma dan Sekretariat PKH. domain kemsos. Secure Socket Layer (SSL). Nitro PDF dan honor penghapusan BMN senilai Rp 46.395.960.000. sehingga blokir Pusdatin Kesos berkurang menjadi senilai Rp23.295.371.000. dengan rincian: 1. blokir Automatic Adjustment senilai Rp1.083.409.000; dan 2. blokir reguler senilai Rp22.211.962.000.
DIPA Revisi ke - 03	Revisi pergeseran anggaran Automatic Adjustment (AA) TA 2022 pada satuan kerja Pusdatin Kesos senilai Rp22.211.962.000.
DIPA Revisi ke - 04	Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
DIPA Revisi ke - 05	Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
DIPA Revisi ke - 06	Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
DIPA Revisi ke - 07	Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-458/M-K.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 terdapat Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Pusdatin Kesos yang sebelumnya memiliki blokir sejumlah Rp22.211.962.000 (yang terdiri dari blokir reguler dan blokir AA) berubah seluruhnya menjadi blokir Automatic Adjustment (AA) senilai Rp27.196.441.000. dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi. Daya Beli Masyarakat. dan Kesehatan APBN. Seluruh blokir pada Revisi ke-08 memiliki status Automatic Adjustment.
DIPA Revisi ke - 08	Anggaran Pemeliharaan NOC senilai Rp6.923.550.000 pada DIPA Revisi Ke-07. terblokir dengan status Automatic Adjustment (AA) yang sebelumnya merupakan blokir reguler dengan keterangan memerlukan Clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo. Pada revisi DIPA ke-07. Pusdatin Kesos memiliki blokir Automatic Adjustment senilai Rp27.196.441.000. Pusdatin Kesos mengusulkan revisi pergeseran anggaran pada blokir Automatic Adjustment (AA) TA 2022. dikarenakan anggaran Pemeliharaan NOC akan digunakan dan sedang menunggu hasil clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo. Oleh karena itu. pergeseran anggaran Automatic Adjustment dilakukan untuk menggantikan anggaran Pemeliharaan NOC. sehingga total blokir pada DIPA Revisi ke-08 bertambah menjadi senilai Rp 34.119.991.000.
DIPA Revisi ke - 09	Terdapatnya penyesuaian RKA-KL Kementerian Sosial sesuai SOTK baru dan blokir anggaran pada DIPA Pusdatin Kesos. serta surat Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/843/KT.03/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2022 di Lingkup Kementerian Sosial. dilakukan revisi buka blokir dan perubahan target Rincian Output (RO) anggaran TA 2022.  1. Perubahan target ...

DIPA REVISI KE-	URAIAN KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan target Rincian Output (RO) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya 219.900.000 orang berubah menjadi 146.500.000 orang. dikarenakan fokus pengelolaan DTKS Kementerian Sosial lebih kepada peningkatan kualitas DTKS dengan mengintegrasikan DTKS dengan data kependudukan dan meningkatkan ketepatan sasaran dari data penerima program melalui usulan layak/ketidaklayakan data penerima program melalui pemerintah daerah.</li> <li>2. Perubahan target Rincian Output (RO) Jaringan Komunikasi yang semula 130 titik/lokasi berubah menjadi 119 titik/lokasi. dikarenakan adanya Sekretariat PKH yang semula terpisah dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menjadi bergabung atau menyatu dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. oleh karena itu jaringan komunikasi data Sekretariat PKH tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Serta terdapat perubahan SOTK Kementerian Sosial sehingga titik/lokasi menjadi berkurang.</li> <li>3. Pembukaan blokir pada Pemeliharaan NOC yang membutuhkan hasil clearance dari Kementerian Menpan RB dan Kominfo senilai Rp6.923.550.000. sehingga jumlah blokir Pusdatin menjadi senilai Rp27.196.441.000.</li> </ol>
DIPA Revisi ke - 10	Revisi anggaran yang dilakukan berupa pengalihan nilai blokir anggaran Automatic Adjustment pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat ke DIPA Pusdatin Kesos senilai Rp3.000.000.000 dengan anggaran pagu tetap. sehingga blokir anggaran Pusdatin Kesos senilai Rp30.196.441.000.
DIPA Revisi ke - 11	Revisi anggaran dilakukan dikarenakan optimalisasi anggaran dari potensi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) senilai Rp3.500.000.000. Oleh karena itu dilakukan pengalihan blokir automatic adjustment dari DIPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ke DIPA Pusdatin Kesos. Blokir Pusdatin Kesos bertambah. menjadi senilai Rp33.696.441.000.
DIPA Revisi ke - 12	Revisi anggaran dengan tema revisi administrasi perubahan halaman III DIPA ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
DIPA Revisi ke - 13	Revisi realokasi anggaran Pusdatin Kesos ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) senilai Rp5.073.126.000. Blokir Automatic Adjustment (AA) yang semula Rp33.696.442.000 menjadi Rp28.623.315.000. Pagu anggaran Pusdatin Kesos yang semula Rp91.989.427.000 menjadi Rp86.916.301.000.
DIPA Revisi ke - 14	<p>Revisi Buka Blokir Anggaran dan realokasi anggaran tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor: S-527/MK.2/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran Automatic Adjustment pada Kementerian Sosial. dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan blokir anggaran (Automatic Adjustment) Pusdatin Kesos senilai Rp28.623.315.000.</li> <li>2. Realokasi anggaran ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial senilai Rp28.623.315.000.</li> <li>3. Berkurangnya pagu anggaran Pusdatin Kesos menjadi senilai Rp 58.292.986.000.</li> </ol>
DIPA Revisi ke - 15	Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L pada satuan kerja Pusdatin Kesos Sosial ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.



## 2. Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik Pusdatin Kesos melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan Pusdatin Kesos dengan mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.9 Nilai Hasil Survey Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos

Kode	Unsur Penilaian	Layanan Pengembangan Sistem/Aplikasi	Layanan Konsultasi Data	Layanan Penyediaan Jaringan	Rata-rata Nilai
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,04	3,31	3,25	3,20
U2	Prosedur Pelayanan	2,76	3,38	2,92	3,02
U3	Kecepatan Pelayanan	2,65	3,28	3,25	3,06
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,69	3,90	3,58	3,72
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,06	3,28	3,17	3,17
U6	Kompetensi Petugas	3,25	3,59	2,75	3,20
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,18	3,66	2,67	3,17
U8	Penanganan Pengaduan	3,05	3,93	3,33	3,44
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,70	3,62	2,58	2,97
	Rata-rata Nilai	3,04	3,55	3,06	3,22
Konversi					80,38
Kategori					Baik

Berdasarkan hasil survey yang disajikan pada Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai seluruh unsur dari ketiga jenis layanan yang dilakukan oleh Pusdatin Kesos diperoleh poin nilai 3,22 atau setara 80,38 sehingga Mutu Pelayanan Pusdatin Kesos masuk dalam kategori B dengan kinerja Baik. Informasi lebih rinci terkait survey kepuasan layanan Pusdatin Kesos disajikan pada Laporan Kepuasan Layanan Pusdatin Kesos Tahun 2022.

3. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan mutu layanan Pusdatin Kesos serta meningkatkan standard keamanan proses bisnis Pusdatin Kesos berencana melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 dan upgrade Sertifikasi ISO 27001: 2022 Koordinasi dan persiapan pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2022 dan mulai dilakukan penguatan SDM Pusdatin Kesos sejak Januari 2022.

## 4. Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi

Evaluasi pemanfaatan sewa jaringan komunikasi dilakukan berdasarkan data pemanfaatan sewa jaringan komunikasi dari 4 (empat) penyedia jasa yaitu Hypernet, Comtronik, Telkom, dan Milenetwork. Analisis dilakukan pada rentang akhir Oktober – awal November 2022. Data merupakan kecepatan bandwith atas penggunaan jaringan di 119 lokasi selama bulan-bulan tertentu dengan selang waktu Februari sampai dengan Oktober 2022. Hal ini dilakukan karena data penggunaan pada bulan Januari cenderung 0 atau belum dilakukan pemanfaatan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan efisiensi kuota bandwith di beberapa lokasi pada Desember 2022 dan koreksi kuota bandwith di beberapa lokasi yang akan dilaksanakan mulai Januari 2023. Laporan lebih rinci atas pelaksanaan evaluasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi.

# Bab 4

## Penutup



Bimtek SIKS-NG  
bagi Pengisi Data  
Dinas Sosial  
Kabupaten/Kota

## Bab 4

### Penutup

Laporan Kinerja Pusdatin Kesos Tahun 2022 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan informasi dan deskripsi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan bahwa seluruh indikator kinerja utama telah dicapai dengan baik. Selain itu juga diinformasikan capaian atas kinerja yang menjadi penguasaan kepada Pusdatin Kesos.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan

dapat memberikan informasi yang memadai atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusdatin Kesos pada tahun 2022 dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdatin Kesos atas penggunaan anggaran tahun 2022.

Demikian laporan kinerja ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas, dan transparan mengenai kinerja organisasi Pusdatin Kesos secara keseluruhan serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

---

# Bab 5

## Lampiran



Pengambilan Foto Rumah  
KPM menggunakan  
aplikasi SIKS-Mobile

## Bab 5 Lampiran

### Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Agus Zainal Arifin  
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2022

<p>Pihak Kedua, Menteri Sosial</p>  <p>Tri Rismaharini</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial</p>  <p>Agus Zainal Arifin</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
SK.1 Meningkatnya Kualitas dan Layanan DTKS	IK 1.1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98%
	IK 1.2	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	97%
	IK 1.3	Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS	63%
	IK 1.4	Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	5
	IK 1.5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	63%
SK.2 Terwujudnya tata kelola yang baik pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	IK 2.1	Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	A
	IK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	86,02

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Perlindungan Sosial 6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Rp 73.024.499.000
2. Program Dukungan Manajemen 6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 18.964.928.000
<b>J u m l a h</b>	Rp 91.989.427.000

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,  
Menteri Sosial



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,  
Kepala Pusat Data dan Informasi  
Kesejahteraan Sosial



Agus Zainal Arifin





MATRIKS PENGUKURAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022	DEFINISI OPERASIONAL	DATA DUKUNG	PERHITUNGAN	ALAT UKUR	KEY SUCCESS FACTOR
Meningkatnya Kualitas dan layanan DTKS	Persentase (%) Ketersediaan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	98%	<p>*DTKS adalah data induk yang berisi data penerima pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p> <p>*Ketepatan asarannya adalah ketepatan Penerima Manfaat (PM) dari masing-masing program Perlindungan sosial yaitu PKH, Program Sembako, dan PBI yang bersumber dari pengelolaan DTKS, yang memenuhi syarat sesuai sasaran program berdasarkan hasil usulan dan pemutakhiran berkelanjutan.</p> <p>- usulan dan pemutakhiran berkelanjutan merupakan kegiatan verifikasi dan validasi secara periodik yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulan termasuk perbaikan atas inclusion dan exclusion error.</p> <p>- Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.</p> <p>- Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.</p> <p>*Penerima manfaat (PM) adalah penerima program PKH, sembako, dan PBI.</p>	<p>Regulasi: - Permennas 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS - Kepmenas 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi</p> <p>Sumber data : - data pemantauan dan updating DTKS pada PKH setiap triwulan - data pemantauan dan updating DTKS pada program Sembako setiap bulan - data pemantauan dan updating DTKS pada PBI setiap bulan</p>	<p>Jumlah Persentase ketersediaan DTKS pada setiap program bansos dibagi Jumlah program bansos</p> $\frac{1}{3} * \sum (n/RTI * 100\%); \quad n=1,2,3$ <p>n : Jumlah PM program I pada bulan berjalan yang tidak dikoreksi pada bulan berikutnya T : Jumlah PM program I pada bulan berjalan I1 = PKH; I2 = Program Sembako; I3 = PBI</p>	Tabel perhitungan ketersediaan sasaran program bansos atas pemantauan DTKS	Updating data oleh pihak terkait secara periodik Kriteria Keberhasilan: Jika inclusion error dibawah 10% Semakin kecil inclusion error semakin bagus Periode Pelaporan : Triwulanan
	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	97%	<p>*DTKS adalah data induk yang berisi data penerima pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial</p> <p>*Integritas Data adalah padan dengan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>*DTKS total dan yang dipadankan dengan data administrasi kependudukan nasional</p>	<p>Jumlah Individu yang padan pada data administrasi kependudukan nasional dibagi dengan Jumlah Individu DTKS dikalikan 100%</p> $n/T * 100\%$ <p>n: Jumlah Individu DTKS yang padan dengan Data Administrasi T: Jumlah Individu DTKS</p>	Aplikasi di Puscadin	DTKS dan Data Administrasi yang lengkap dan mutakhir Kriteria Keberhasilan: Jika ketidaktepatan dibawah 10% Semakin kecil ketidaktepatan semakin bagus
	Persentase (%) Daerah yang memanfaatkan DTKS	63%	<p>*Daerah adalah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS</p> <p>*Memanfaatkan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau pembandingan/data padan untuk pengelolaan data daerah sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>Prosedur yang berlaku adalah: 1. Adanya surat permohonan pemanfaatan data serta persetujuan Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data; atau 2. Proses pemadanan data daerah dengan DTKS secara online melalui SIKS NG</p>	<p>*Surat permohonan DTKS dari pemerintah daerah *Daftar Kabupaten/Kota yang melakukan pemadanan DTKS</p>	<p>Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS dibagi dengan Jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dibagi 100%</p> $n/T * 100\%$ <p>n: Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS T: Jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia</p>	SIKS-NG Daftar surat masuk	Promosi DTKS dan kualitas DTKS Kriteria Keberhasilan: Jika lebih dari 60% Kabupaten/Kota memanfaatkan DTKS
	Jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	5	<p>*Kementerian/Lembaga adalah Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah lainnya</p> <p>*Memanfaatkan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau pembandingan/data padan untuk pengelolaan data K/L sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>Prosedur yang berlaku adalah: 1. Adanya surat permohonan pemanfaatan data serta persetujuan Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data; atau 2. Adanya perjanjian kerja sama data dengan Kementerian Sosial</p>	<p>*Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sosial dengan K/L Mitra *Surat Permohonan pemanfaatan/pemakaian DTKS *Surat Penyampaian lautan data</p>	<p>Jumlah Kementerian/Lembaga yang menyampaikan permohonan dan menerima data dan/atau melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Sosial pada tahun berjalan</p>	Biro di Sekretariat Jenderal	Promosi DTKS dan kualitas DTKS Kriteria Keberhasilan: Jika jumlah target terpenuhi
	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	63%	<p>*Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS adalah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang melakukan Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi yaitu melakukan minimal 1 kali kelayakan dan 1 kali usulan penerima bansos disertai surat pengesahan dalam jangka waktu 1 tahun.</p>	<p>*data Kabupaten/Kota yang melakukan usulan pengesahan kelayakan DTKS/Bansos pada tahun berjalan *data Kab/Kota yang melakukan usulan pengesahan bansos pada tahun berjalan</p>	<p>Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan pengesahan kelayakan dan usulan penerima bantuan sosial dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%</p> $n/T * 100\%$ <p>n: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan pengesahan kelayakan minimal 1 kali dan usulan bansos minimal 1 kali T: Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia</p>	Rekapitulasi pengesahan kelayakan dan usulan bansos	Promosi DTKS, Koordinasi dan komunikasi Puscadin dengan Dinas Sosial Kriteria Keberhasilan: Jika lebih dari 60% Kabupaten/Kota aktif melakukan pemutakhiran DTKS





Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Agus Zainal Arifin

**DATA KERJA SAMA/PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	NAMA INSTANSI	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL/MASA BERLAKU	FOTO DOKUMEN
1	Badan Pusat Statistik	164/1.7/DI.01/2/2022	03 Februari 2022	
2	Kementerian Energi dan SDM (Pertamina)	1512/1.7/DI.02/7/2022	26 Juli 2022	
	Kementerian Energi dan SDM	1389/1.7/DI.01/8/2022	02 Agustus 2022	
	Kementerian Energi dan SDM	1/1.7/DI.01/4/2022	06 April 2022	



NO	NAMA INSTANSI	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL/MASA BERLAKU	FOTO DOKUMEN
3	Kementerian Agama	1 Tahun 2022	26 Januari 2022	
4	BPJS Kesehatan	1544/1.7/DI.01/9/2020	02/09/2020 sampai 1 September 2023	
5	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	4 Tahun 2022	27 Desember 2022	
6	Kementerian Dalam Negeri	3 tahun 2022	30 Desember 2022	

## Persentase Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Target **98%** - Capaian **99,37%**

No	Program Perlindsos	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	PKH	97,13%	97,80%	98,87%	98,90%
2	Sembako	99,12%	99,35%	99,17%	99,44%
3	PBI	99,41%	99,54%	99,64%	99,77%
<b>Ketepatan Sasaran DTKS Tahun 2022</b>		<b>98,55%</b>	<b>98,89%</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,37%</b>

### 1. Ketepatan Sasaran Program PKH

Program PKH	TAHUN 2022			
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Jumlah Penerima Manfaat	10.000.000	9.713.356	9.713.356	9.949.870
(-) Meninggal	-	33.645	27.475	25.100
(-) Tidak Layak	286.644	214.125	109.970	109.692
(+) Penambahan	-	247.770	373.959	
Jumlah PM untuk TW berikutnya	9.713.356	9.713.356	9.949.870	9.815.078
% Ketidaklayakan SK/DTKS (minus meninggal)	2,87%	2,20%	1,13%	1,10%
<b>% Ketepatan Data</b> = Persentase DTKS yang masih dipakai (tidak dikoreksi) di bulan berikutnya.	<b>97,13%</b>	<b>97,80%</b>	<b>98,87%</b>	<b>98,90%</b>

### 2. Ketepatan Sasaran Program Sembako

Program Sembako	TAHUN 2022											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Penerima Manfaat	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.791.067	18.791.067	18.791.067
(-) Meninggal	-	-	-	6.492	6.492	7.704	20.569	1.212	5.935	-	-	26.569
(-) Tidak Layak	165.147	165.147	165.147	116.188	116.188	135.608	111.644	37.525	317.866	-	-	105.569
(+) Penambahan	165.147	165.147	165.147	122.680	122.680	143.312	132.213	38.737	314.868	-	-	-
Jumlah PM untuk Bulan berikutnya	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.791.067	18.791.067	18.791.067	18.658.929
% Ketidaklayakan SK/DTKS (minus meninggal)	0,88%	0,88%	0,88%	0,62%	0,62%	0,72%	0,59%	0,20%	1,69%	0,00%	0,00%	0,56%
<b>% Ketepatan Data</b> = Persentase DTKS yang masih dipakai (tidak dikoreksi) di periode berikutnya.	<b>99,12%</b>			<b>99,35%</b>			<b>99,17%</b>			<b>99,44%</b>		

### 3. Ketepatan Sasaran PBI

Program PBI	TAHUN 2022											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Penerima Manfaat	85.303.878	86.990.620	88.461.326	90.369.291	91.606.085	92.652.167	94.715.593	95.541.125	96.322.794	96.584.760	96.698.744	96.698.744
(-) Meninggal	136.378	32.898	50.645	31.675	67.327	29.912	50.691	27.121	15.933	18.288	-	65.350
(-) Tidak Layak	631.816	151.639	765.061	575.253	306.442	374.880	284.005	209.560	550.712	222.354	-	226.176
(+) Penambahan	2.454.936	1.655.243	2.723.671	1.843.722	1.419.851	2.468.218	1.160.228	1.018.350	828.611	354.626	-	287.837
Jumlah PM untuk Bulan berikutnya	86.990.620	88.461.326	90.369.291	91.606.085	92.652.167	94.715.593	95.541.125	96.322.794	96.584.760	96.698.744	96.698.744	96.695.055
% Ketidaklayakan SK/DTKS (minus meninggal)	0,74%	0,17%	0,86%	0,64%	0,33%	0,40%	0,30%	0,22%	0,57%	0,23%		0,23%
<b>% Ketepatan Data</b> = Persentase DTKS yang masih dipakai (tidak dikoreksi) di periode berikutnya.	<b>99,41%</b>			<b>99,54%</b>			<b>99,64%</b>			<b>99,77%</b>		

Persentase (%) DTKS yang Memiliki Integritas Data							
Target 97% - Capaian 98,97%							
No	Nama_periode	Nomor_sk	Jumlah ART	ART Padan	Tidak Padan	Jumlah KK	% ART Padan
1	SK DTKS 10 JANUARI 2022	2 HUK 2022	142.684.514	141.132.464	1.552.050	50.094.177	98,91%
2	SK DTKS 25 JANUARI 2022	10 HUK 2022	142.703.571	141.151.521	1.552.050	50.100.265	98,91%
3	SK DTKS 10 FEBRUARI 2022	21 HUK 2022	142.796.464	141.244.414	1.552.050	50.174.763	98,91%
4	SK DTKS 25 FEBRUARI 2022	29 HUK 2022	142.949.742	141.441.817	1.507.925	50.279.581	98,95%
5	SK DTKS 10 MARET 2022	41 HUK 2022	143.414.420	141.906.498	1.507.922	50.443.263	98,95%
6	SK DTKS 21 MARET 2022	46 HUK 2022	143.508.429	142.000.507	1.507.922	50.483.059	98,95%
7	SK DTKS 04 APRIL 2022	52 HUK 2022	143.840.651	142.332.763	1.507.888	50.562.378	98,95%
8	SK DTKS 09 MEI 2022	81 HUK 2022	144.815.696	143.307.822	1.507.874	50.924.367	98,96%
9	SK DTKS 06 JUNI 2022	110 HUK 2022	144.948.938	143.550.154	1.398.784	50.950.391	99,03%
10	SK DTKS 20 JULI 2022	140 HUK 2022	146.057.052	144.658.267	1.398.785	51.509.126	99,04%
11	SK DTKS 08 AGUSTUS 2022	153 HUK 2022	146.573.217	145.174.441	1.398.776	51.662.973	99,05%
12	SK DTKS 14 SEPTEMBER 2022	189 HUK 2022	148.609.625	147.100.916	1.508.709	52.396.991	98,98%
13	SK DTKS 20 OKTOBER 2022	217 HUK 2022	148.688.138	147.179.435	1.508.703	52.423.592	98,99%
14	SK DTKS NOPEMBER 2022	237/HUK/2022	148.638.683	147.128.375	1.510.308	52.389.867	98,98%
15	SK DTKS 16 DESEMBER 2022	251/HUK/2022	148.787.758	147.277.451	1.510.307	52.446.048	98,98%
16	SK DTKS 26 DESEMBER 2022	253/HUK/2022	146.491.080	144.982.313	1.508.767	51.600.334	98,97%
17	SK DTKS 29 DESEMBER 2022	254/HUK/2022	146.499.355	144.990.542	1.508.813	51.606.679	98,97%

<b>Daerah yang memanfaatkan DTKS</b>	<b>Jumlah</b>
- Provinsi	20
- Kabupaten/Kota	420
Total	440
<b>Persentase</b>	<b>80,29%</b>

Jumlah Provinsi menerima BAST	20
Jumlah Kab/Kota menerima BAST saja	248
Jumlah Kab/Kota melakukan pemadanan saja	34
Jumlah Kab/Kota menerima BAST dan melakukan pemadanan	138

NO	NAMA_PROV	JUMLAH BAST PROVINSI
1	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2
2	DKI JAKARTA	1
3	JAWA BARAT	1
4	JAWA TENGAH	1
5	JAWA TIMUR	1
6	KALIMANTAN SELATAN	4
7	KALIMANTAN TENGAH	5
8	KALIMANTAN TIMUR	1
9	KALIMANTAN UTARA	1
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5
11	KEPULAUAN RIAU	1
12	MALUKU	1
13	NUSA TENGGARA BARAT	2
14	RIAU	1
15	SULAWESI BARAT	1
16	SULAWESI SELATAN	1
17	SULAWESI TENGAH	6
18	SULAWESI UTARA	6
19	SUMATERA BARAT	3
20	SUMATERA SELATAN	1
		<b>45</b>

Jumlah Provinsi menerima BAST	20
Jumlah Kab/Kota menerima BAST saja	248
Jumlah Kab/Kota melakukan pemadanan saja	34
Jumlah Kab/Kota menerima BAST dan melakukan pemadanan	138

## JUMLAH BAST KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
1	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	4
2	KAB. MERANGIN	3
3	KAB. MUARO JAMBI	2
4	KAB. ROKAN HILIR	1
5	KAB. ACEH BARAT	1
6	KAB. ACEH BARAT DAYA	1
7	KAB. ACEH BESAR	1
8	KAB. ACEH JAYA	1
9	KAB. ACEH SINGKIL	4
10	KAB. ACEH TENGAH	1
11	KAB. ACEH TENGGARA	1
12	KAB. ADM. KEP. SERIBU	3
13	KAB. AGAM	1
14	KAB. ALOR	3
15	KAB. ASAHAN	2
16	KAB. BADUNG	2
17	KAB. BALANGAN	6
18	KAB. BANDUNG BARAT	1
19	KAB. BANGGAI	2
20	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	4
21	KAB. BANGKA	4
22	KAB. BANGKA BARAT	6
23	KAB. BANGKA TENGAH	3
24	KAB. BANGKALAN	4
25	KAB. BANGLI	1
26	KAB. BANJARNEGARA	6
27	KAB. BANTAENG	1
28	KAB. BANTUL	6
29	KAB. BANYUASIN	3
30	KAB. BANYUMAS	2
31	KAB. BANYUWANGI	1
32	KAB. BARITO KUALA	2
33	KAB. BARITO UTARA	1
34	KAB. BATU BARA	6
35	KAB. BELITUNG	5
36	KAB. BELITUNG TIMUR	7
37	KAB. BELU	1
38	KAB. BENER MERIAH	2
39	KAB. BENGKALIS	3
40	KAB. BENGKAYANG	2
41	KAB. BERAU	1
42	KAB. BIAK NUMFOR	1
43	KAB. BIMA	2
44	KAB. BINTAN	6
45	KAB. BLITAR	6
46	KAB. BOALEMO	1
47	KAB. BOGOR	2
48	KAB. BOJONEGORO	3
49	KAB. BOLAANG MONGONDOW	1
50	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	1
51	KAB. BONDOWOSO	2
52	KAB. BONE	4
53	KAB. BONE BOLANGO	2
54	KAB. BOYOLALI	2
55	KAB. BREBES	1
56	KAB. BULELENG	2
57	KAB. BULUKUMBA	1
58	KAB. BULUNGAN	2

NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
59	KAB. BUNGO	3
60	KAB. BURU SELATAN	1
61	KAB. BUTON SELATAN	2
62	KAB. BUTON TENGAH	2
63	KAB. BUTON UTARA	1
64	KAB. CIANJUR	2
65	KAB. CILACAP	1
66	KAB. CIREBON	1
67	KAB. DAIRI	1
68	KAB. DEIYAI	1
69	KAB. DELI SERDANG	4
70	KAB. DEMAK	2
71	KAB. DHARMASRAYA	1
72	KAB. DOMPU	3
73	KAB. DONGGALA	2
74	KAB. EMPAT LAWANG	2
75	KAB. ENDE	2
76	KAB. ENREKANG	1
77	KAB. FLORES TIMUR	6
78	KAB. GARUT	1
79	KAB. GAYO LUES	1
80	KAB. GIANYAR	4
81	KAB. GORONTALO	1
82	KAB. GORONTALO UTARA	1
83	KAB. GOWA	2
84	KAB. GRESIK	14
85	KAB. GROBOGAN	1
86	KAB. GUNUNG MAS	2
87	KAB. GUNUNGKIDUL	4
88	KAB. HALMAHERA BARAT	2
89	KAB. HALMAHERA SELATAN	2
90	KAB. HALMAHERA TENGAH	1
91	KAB. HALMAHERA TIMUR	1
92	KAB. HALMAHERA UTARA	2
93	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	1
94	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	1
95	KAB. HULU SUNGAI UTARA	5
96	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	1
97	KAB. INDRAGIRI HULU	1
98	KAB. INDRAMAYU	2
99	KAB. JAYAPURA	2
100	KAB. JEMBER	3
101	KAB. JEMBRANA	2
102	KAB. JENEPONTO	3
103	KAB. JEPARA	3
104	KAB. JOMBANG	2
105	KAB. KAPUAS	1
106	KAB. KAPUAS HULU	3
107	KAB. KARANGANYAR	2
108	KAB. KARANGASEM	3
109	KAB. KARAWANG	1
110	KAB. KARIMUN	2
111	KAB. KARO	1
112	KAB. KATINGAN	4
113	KAB. KAUR	1
114	KAB. KAYONG UTARA	1
115	KAB. KEBUMEN	6
116	KAB. KEDIRI	2

NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
117	KAB. KENDAL	2
118	KAB. KEPAHANG	2
119	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	1
120	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	3
121	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	1
122	KAB. KETAPANG	1
123	KAB. KLINGKUNG	2
124	KAB. KOLAKA TIMUR	2
125	KAB. KOLAKA UTARA	2
126	KAB. KONAWE KEPULAUAN	1
127	KAB. KONAWE SELATAN	2
128	KAB. KONAWE UTARA	1
129	KAB. KOTABARU	4
130	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	6
131	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	1
132	KAB. KUBU RAYA	5
133	KAB. KUDUS	6
134	KAB. KULON PROGO	5
135	KAB. KUNINGAN	2
136	KAB. KUPANG	1
137	KAB. KUTAI BARAT	1
138	KAB. KUTAI KARTANEGARA	2
139	KAB. KUTAI TIMUR	2
140	KAB. LABUHANBATU SELATAN	5
141	KAB. LAHAT	4
142	KAB. LAMANDAU	1
143	KAB. LAMONGAN	1
144	KAB. LAMPUNG BARAT	2
145	KAB. LAMPUNG SELATAN	2
146	KAB. LAMPUNG TIMUR	1
147	KAB. LAMPUNG UTARA	2
148	KAB. LANDAK	8
149	KAB. LANGKAT	1
150	KAB. LEBAK	2
151	KAB. LEBONG	1
152	KAB. LEMBATA	6
153	KAB. LIMA PULUH KOTA	5
154	KAB. LINGGA	4
155	KAB. LOMBOK BARAT	5
156	KAB. LOMBOK TENGAH	1
157	KAB. LOMBOK TIMUR	1
158	KAB. LOMBOK UTARA	3
159	KAB. LUMAJANG	6
160	KAB. LUWU	6
161	KAB. LUWU TIMUR	6
162	KAB. LUWU UTARA	1
163	KAB. MADIUN	2
164	KAB. MAGELANG	5
165	KAB. MAGETAN	4
166	KAB. MAJALENGKA	3
167	KAB. MAJENE	2
168	KAB. MALAKA	1
169	KAB. MALANG	2
170	KAB. MALUKU TENGAH	1
171	KAB. MAMASA	3
172	KAB. MAMUJU TENGAH	1
173	KAB. MANGGARAI	2
174	KAB. MANGGARAI BARAT	5

NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
175	KAB. MANGGARAI TIMLIR	1
176	KAB. MANOKWARI	1
177	KAB. MAROS	1
178	KAB. MEMPAWAH	2
179	KAB. MERAUKE	1
180	KAB. MINAHASA	1
181	KAB. MINAHASA SELATAN	2
182	KAB. MINAHASA TENGGARA	1
183	KAB. MOJOKERTO	6
184	KAB. MOROWALI	2
185	KAB. MOROWALI UTARA	2
186	KAB. MUARA ENIM	2
187	KAB. MUKO MUKO	4
188	KAB. MUNA	1
189	KAB. MURUNG RAYA	1
190	KAB. MUSI BANYUASIN	2
191	KAB. MUSI RAWAS	3
192	KAB. NAGAN RAYA	1
193	KAB. NAGEKEO	2
194	KAB. NATUNA	6
195	KAB. NGADA	6
196	KAB. NGAWI	6
197	KAB. NIAS	1
198	KAB. NIAS BARAT	1
199	KAB. NIAS SELATAN	1
200	KAB. NUNUKAN	1
201	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	2
202	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	1
203	KAB. PACITAN	1
204	KAB. PADANG LAWAS	1
205	KAB. PADANG LAWAS UTARA	1
206	KAB. PADANG PARIAMAN	4
207	KAB. PAHUWATO	2
208	KAB. PAKPAK BHARAT	1
209	KAB. PAMEKASAN	1
210	KAB. PANDEGLANG	1
211	KAB. PANGANDARAN	2
212	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	1
213	KAB. PARIGI MOUTONG	3
214	KAB. PASAMAN	3
215	KAB. PASAMAN BARAT	1
216	KAB. PASURUAN	5
217	KAB. PATI	2
218	KAB. PEKALONGAN	5
219	KAB. PEMALANG	6
220	KAB. PENAJAM PASER UTARA	3
221	KAB. PESISIR BARAT	1
222	KAB. PESISIR SELATAN	3
223	KAB. PIDIE	2
224	KAB. PINRANG	2
225	KAB. POLEWALI MANDAR	1
226	KAB. POSO	2
227	KAB. PRINGSEWU	2
228	KAB. PROBOLINGGO	3
229	KAB. PULANG PISAU	1
230	KAB. PUNCAK	1
231	KAB. PURBALINGGA	6
232	KAB. PURWAKARTA	3



NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
233	KAB. PURWOREJO	1
234	KAB. RAJA AMPAT	1
235	KAB. REMBANG	1
236	KAB. ROTE NDAO	3
237	KAB. SABU RAJUJA	1
238	KAB. SAMBAS	1
239	KAB. SAMOSIR	1
240	KAB. SAMPANG	1
241	KAB. SEKADAU	2
242	KAB. SEMARANG	3
243	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	1
244	KAB. SERANG	3
245	KAB. SERDANG BEDAGAI	1
246	KAB. SERUYAN	1
247	KAB. SIAK	2
248	KAB. SIDENRENG RAPPANG	3
249	KAB. SIDOARJO	2
250	KAB. SIGI	2
251	KAB. SIJUNJUNG	3
252	KAB. SIKKA	3
253	KAB. SIMALUNGUN	2
254	KAB. SINJAI	3
255	KAB. SINTANG	2
256	KAB. SITUBONDO	6
257	KAB. SLEMAN	5
258	KAB. SOLOK	1
259	KAB. SOLOK SELATAN	1
260	KAB. SOPPENG	5
261	KAB. SORONG	2
262	KAB. SRAGEN	3
263	KAB. SUBANG	5
264	KAB. SUKAMARA	2
265	KAB. SUKOHARJO	5
266	KAB. SUMBA BARAT	2
267	KAB. SUMBA BARAT DAYA	2
268	KAB. SUMBA TENGAH	5
269	KAB. SUMBA TIMUR	4
270	KAB. SUMBAWA	1
271	KAB. SUMBAWA BARAT	6
272	KAB. SUMEDANG	1
273	KAB. SUMENEP	1
274	KAB. TABALONG	2
275	KAB. TABANAN	4
276	KAB. TAKALAR	1
277	KAB. TAMBRAUW	1
278	KAB. TANA TIDUNG	1
279	KAB. TANA TORAJA	2
280	KAB. TANAH BUMBU	2
281	KAB. TANAH DATAR	6
282	KAB. TANAH LAUT	3
283	KAB. TANGERANG	1
284	KAB. TANGGAMUS	1
285	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1
286	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1
287	KAB. TAPANULI SELATAN	1
288	KAB. TAPIN	4
289	KAB. TEGAL	1
290	KAB. TELUK WONDAMA	1

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
291	KAB. TEMANGGUNG	6
292	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	1
293	KAB. TOJO UNA UNA	1
294	KAB. TOLI TOLI	1
295	KAB. TRENGGALEK	5
296	KAB. TULUNGAGUNG	3
297	KAB. WAJO	1
298	KAB. WAY KANAN	2
299	KAB. WONOGIRI	6
300	KAB. WONOSOBO	1
301	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	3
302	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	3
303	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	3
304	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	3
305	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	3
306	KOTA AMBON	1
307	KOTA BANDA ACEH	2
308	KOTA BANDUNG	3
309	KOTA BANJAR	12
310	KOTA BANJARBARU	3
311	KOTA BANJARMASIN	5
312	KOTA BATAM	2
313	KOTA BATU	1
314	KOTA BAU BAU	1
315	KOTA BEKASI	1
316	KOTA BENGKULU	1
317	KOTA BIMA	1
318	KOTA BINJAI	1
319	KOTA BITUNG	1
320	KOTA BJTAR	1
321	KOTA BONTANG	1
322	KOTA BUKITTINGGI	4
323	KOTA CILEGON	2
324	KOTA CIMAHI	2
325	KOTA CIREBON	3
326	KOTA DENPASAR	1
327	KOTA DEPOK	2
328	KOTA DUMAI	1
329	KOTA GORONTALO	3
330	KOTA GUNUNGSITOLI	2
331	KOTA JAYAPURA	1
332	KOTA KEDIRI	1
333	KOTA KENDARI	1
334	KOTA KOTAMOBAGU	2
335	KOTA KUPANG	1
336	KOTA LANGSA	1
337	KOTA LUBUK LINGGAU	6
338	KOTA MADIUN	1
339	KOTA MAGELANG	1
340	KOTA MALANG	1
341	KOTA MANADO	1
342	KOTA MATARAM	2
343	KOTA MEDAN	1
344	KOTA PADANG	3
345	KOTA PADANG PANIANG	2
346	KOTA PADANG SIDEMPUAN	1
347	KOTA PAGAR ALAM	1
348	KOTA PALEMBANG	2

NO	NAMA_KAB/KOTA	JUMLAH BAST KAB/KOTA
349	KOTA PALOPO	2
350	KOTA PALU	4
351	KOTA PANGKAL PINANG	5
352	KOTA PARE PARE	3
353	KOTA PARIAMAN	6
354	KOTA PASURUAN	5
355	KOTA PAYAKUMBUH	1
356	KOTA PEKALONGAN	6
357	KOTA PEMATANGSIANTAR	3
358	KOTA PONTIANAK	1
359	KOTA PRABUMULIH	1
360	KOTA PROBOLINGGO	2
361	KOTA SABANG	1
362	KOTA SALATIGA	6
363	KOTA SAMARINDA	2
364	KOTA SAWAHLUNTO	1
365	KOTA SEMARANG	5
366	KOTA SERANG	3
367	KOTA SIBOLGA	1
368	KOTA SINGKAWANG	1
369	KOTA SOLOK	7
370	KOTA SORONG	1
371	KOTA SUBULUSSALAM	1
372	KOTA SUKABUMI	2
373	KOTA SURABAYA	4
374	KOTA SURAKARTA	5
375	KOTA TANGERANG	5
376	KOTA TANGERANG SELATAN	5
377	KOTA TANJUNG BALAI	2
378	KOTA TANJUNG PINANG	6
379	KOTA TARAKAN	1
380	KOTA TASIKMALAYA	4
381	KOTA TEBING TINGGI	1
382	KOTA TEGAL	1
383	KOTA TERNATE	3
384	KOTA TIDORE KEPULAUAN	5
385	KOTA TUAL	1
386	KOTA YOGYAKARTA	6
		<b>951</b>

FREKUENSI PEMADANAN DTKS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA_KAB/KOTA	FREKUENSI PEMADANAN DTKS
1	KAB. BERAU	3
2	KOTA SURABAYA	3
3	KOTA SERANG	1
4	KAB. KUBU RAYA	2
5	KOTA PRABUMULIH	3
6	KOTA TANJUNG PINANG	1
7	KOTA PARIAMAN	7
8	KAB. BUTON	4
9	KAB. SITUBONDO	3
10	KAB. SIMEULUE	1
11	KOTA BANDUNG	51
12	KAB. KAMPAR	22
13	KAB. WONOGIRI	5
14	KAB. ADM. KEP. SERIBU	1
15	KOTA YOGYAKARTA	22
16	KAB. GORONTALO	11
17	KAB. TASIKMALAYA	2
18	KAB. ACEH BARAT DAYA	1
19	KOTA CILEGON	8
20	KAB. GROBOGAN	1
21	KOTA MALANG	1
22	KAB. PURWOREJO	1
23	KAB. BANDUNG BARAT	2
24	KOTA PASURUAN	1
25	KAB. SIDENRENG RAPPANG	1
26	KAB. MADIUN	5
27	KAB. DOMPU	2
28	KAB. KUPANG	1
29	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	6
30	KAB. KLATEN	1
31	KOTA PADANG PANJANG	13
32	KAB. INDRAGIRI HILIR	3
33	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	7
34	KAB. KARANGASEM	16
35	KAB. BANGKA	1
36	KAB. LAMPUNG SELATAN	3
37	KAB. BANGKA TENGAH	1
38	KAB. PURBALINGGA	42
39	KAB. KARIMUN	3
40	KAB. PESISIR SELATAN	4
41	KAB. MAJALENGKA	3
42	KOTA TANGERANG	4
43	KAB. NDUGA	2
44	KOTA MOJOKERTO	15
45	KAB. HULU SUNGAI UTARA	1
46	KAB. HALMAHERA BARAT	3
47	KAB. TRENGGALEK	3
48	KAB. INDRAMAYU	8

NO	NAMA_KAB/KOTA	FREKUENSI PEMADANAN DTKS
49	KOTA METRO	2
50	KAB. WAJO	4
51	KAB. KOLAKA TIMUR	6
52	KAB. KONAWE	1
53	KOTA TERNATE	1
54	KAB. TUBAN	4
55	KOTA SUBULUSSALAM	1
56	KOTA BUKITTINGGI	6
57	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	2
58	KAB. BATANGHARI	3
59	KAB. PARIGI MOUTONG	2
60	KAB. BIREUEN	7
61	KOTA CIMAH	6
62	KAB. SUMENEP	5
63	KAB. MAMBERAMO TENGAH	1
64	KAB. LEMBATA	2
65	KAB. LUMAJANG	5
66	KAB. CIREBON	8
67	KAB. MEMPAWAH	1
68	KAB. MERAUKE	3
69	KAB. LUWU UTARA	3
70	KAB. MAGETAN	2
71	KAB. HALMAHERA SELATAN	17
72	KAB. MAROS	32
73	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2
74	KAB. KEPAHANG	1
75	KAB. TULANG BAWANG	5
76	KOTA SUKABUMI	2
77	KAB. KARANGANYAR	1
78	KAB. DONGGALA	14
79	KOTA SAMARINDA	1
80	KOTA DUMAI	1
81	KAB. BUTON TENGAH	5
82	KAB. POHUWATO	6
83	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	2
84	KAB. YALIMO	3
85	KAB. CILACAP	2
86	KOTA PONTIANAK	3
87	KAB. SIJUNJUNG	1
88	KAB. PANGANDARAN	1
89	KAB. SIAK	1
90	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2
91	KAB. LOMBOK UTARA	1
92	KAB. MOJOKERTO	40
93	KAB. BENGKULU TENGAH	11
94	KAB. KARAWANG	20
95	KAB. KUANTAN SINGINGI	2
96	KAB. POLEWALI MANDAR	12

NO	NAMA_KAB/KOTA	FREKUENSI PEMADANAN DTKS
97	KAB. SUKOHARJO	3
98	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	4
99	KAB. LEBAK	1
100	KOTA PEKANBARU	15
101	KAB. JENEPONTO	1
102	KOTA PALOPO	6
103	KOTA BANJAR	9
104	KAB. KENDAL	2
105	KAB. PEKALONGAN	1
106	KAB. SAMPANG	2
107	KAB. KUNINGAN	1
108	KOTA BANJARBARU	18
109	KAB. PASAMAN BARAT	4
110	KAB. TANA TORAJA	1
111	KAB. YAHUKIMO	8
112	KAB. BANJARNEGARA	1
113	KAB. TANAH BUMBU	16
114	KAB. SUBANG	2
115	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	7
116	KAB. BUTON UTARA	1
117	KAB. BADUNG	18
118	KOTA BENGKULU	2
119	KAB. BATU BARA	10
120	KAB. LAMPUNG UTARA	1
121	KAB. KAUR	2
122	KAB. BREBES	2
123	KAB. SUPIORI	3
124	KAB. GARUT	11
125	KAB. PAMEKASAN	8
126	KAB. BOJONEGORO	2
127	KAB. BANTUL	8
128	KAB. GUNUNGKIDUL	8
129	KOTA BANJARMASIN	1
130	KAB. LUWU	1
131	KAB. LABUHANBATU UTARA	1
132	KAB. BEKASI	6
133	KAB. JEMBER	6
134	KAB. PURWAKARTA	3
135	KAB. TOBA	2
136	KAB. BENGKALIS	2
137	KAB. GIANYAR	6
138	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	19
139	KAB. NGANJUK	16
140	KOTA BOGOR	3
141	KAB. BANGLI	1
142	KAB. SRAGEN	2
143	KOTA PALU	4
144	KAB. BUTON SELATAN	4

NO	NAMA_KAB/KOTA	FREKUENSI PEMADANAN DTKS
145	KAB. GRESIK	18
146	KAB. BANDUNG	11
147	KAB. TEGAL	4
148	KAB. TULUNGAGUNG	13
149	KOTA SOLOK	1
150	KAB. LUWU TIMUR	1
151	KAB. SOLOK	2
152	KAB. SERANG	1
153	KAB. KEPULAUAN YAPEN	1
154	KAB. BANYUMAS	1
155	KOTA PAYAKUMBUH	16
156	KAB. MUNA	2
157	KAB. BONDOWOSO	4
158	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	2
159	KAB. JEPARA	1
160	KAB. SINJAI	2
161	KAB. JOMBANG	9
162	KAB. ACEH TAMIANG	3
163	KOTA BATAM	3
164	KOTA DEPOK	24
165	KAB. SIDOARJO	38
166	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	7
167	KOTA SEMARANG	4
168	KAB. TEBO	1
169	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1
170	KAB. TEMANGGUNG	8
171	KOTA TASIKMALAYA	4
172	KAB. CIAMIS	4
		<b>1009</b>

## Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data

No	Indikator Pengukuran Keaktifan	Jumlah Kab/Kota	% Kab/Kota
1	Melakukan minimal 1 penidaklayakan dan 1 usulan bansos	464	90,27%
2	Melakukan penidaklayakan saja	13	
3	Melakukan usulan bansos saja	33	
4	Tidak melakukan keduanya	4	

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
9101	PAPUA	KAB. MERAUKE	11	0	8
9102	PAPUA	KAB. JAYAWIJAYA	21	10	8
9104	PAPUA	KAB. NABIRE	9	0	5
9107	PAPUA	KAB. PUNCAK JAYA	6	2	2
9108	PAPUA	KAB. PANIAI	10	2	4
9109	PAPUA	KAB. MIMIKA	9	2	6
9112	PAPUA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	8	0	4
9113	PAPUA	KAB. YAHUKIMO	8	0	4
9114	PAPUA	KAB. TOLIKARA	17	9	7
9116	PAPUA	KAB. BOVEN DIGOEL	12	5	2
9117	PAPUA	KAB. MAPPI	4	0	0
9118	PAPUA	KAB. ASMAT	7	0	2
9121	PAPUA	KAB. MAMBERAMO TENGAH	7	0	3
9122	PAPUA	KAB. YALIMO	7	0	3
9123	PAPUA	KAB. LANNY JAYA	8	3	4
9124	PAPUA	KAB. NDUGA	7	0	3
9125	PAPUA	KAB. PUNCAK	22	10	8
9126	PAPUA	KAB. DOGIYAI	11	4	2
9127	PAPUA	KAB. INTAN JAYA	8	0	6
9128	PAPUA	KAB. DEIYAI	34	16	14
1101	ACEH	KAB. ACEH SELATAN	10	3	3
1102	ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	14	4	6
1103	ACEH	KAB. ACEH TIMUR	14	3	3
1104	ACEH	KAB. ACEH TENGAH	10	3	2
1105	ACEH	KAB. ACEH BARAT	24	11	6
1106	ACEH	KAB. ACEH BESAR	29	9	15
1107	ACEH	KAB. PIDIE	11	2	5
1108	ACEH	KAB. ACEH UTARA	13	5	4
1109	ACEH	KAB. SIMEULUE	8	3	2
1110	ACEH	KAB. ACEH SINGKIL	9	1	3
1111	ACEH	KAB. BIREUEN	17	5	5
1112	ACEH	KAB. ACEH BARAT DAYA	11	1	6
1113	ACEH	KAB. GAYO LUES	13	2	3
1114	ACEH	KAB. ACEH JAYA	13	4	5
1115	ACEH	KAB. NAGAN RAYA	16	5	7
1116	ACEH	KAB. ACEH TAMIANG	22	7	8
1117	ACEH	KAB. BENER MERIAH	16	7	4



KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
1118	ACEH	KAB. PIDIE JAYA	14	5	6
1171	ACEH	KOTA BANDA ACEH	26	10	8
1172	ACEH	KOTA SABANG	12	6	2
1173	ACEH	KOTA LHOKEUMAWE	9	1	2
1174	ACEH	KOTA LANGSA	20	6	6
1175	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	11	0	5
1201	SUMATERA	KAB. TAPANULI TENGAH	27	11	12
1202	SUMATERA	KAB. TAPANULI UTARA	1	1	0
1203	SUMATERA	KAB. TAPANULI SELATAN	6	3	3
1204	SUMATERA	KAB. NIAS	9	2	2
1205	SUMATERA	KAB. LANGKAT	12	6	6
1206	SUMATERA	KAB. KARO	9	3	0
1207	SUMATERA	KAB. DELI SERDANG	22	6	13
1208	SUMATERA	KAB. SIMALUNGUN	7	1	3
1209	SUMATERA	KAB. ASAHAN	27	13	13
1210	SUMATERA	KAB. LABUHANBATU	20	5	6
1211	SUMATERA	KAB. DAIRI	1	0	1
1212	SUMATERA	KAB. TOBA	6	4	2
1213	SUMATERA	KAB. MANDAILING NATAL	11	5	4
1214	SUMATERA	KAB. NIAS SELATAN	11	3	5
1215	SUMATERA	KAB. PAKPAK BHARAT	3	1	2
1216	SUMATERA	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	11	4	6
1217	SUMATERA	KAB. SAMOSIR	5	3	2
1218	SUMATERA	KAB. SERDANG BEDAGAI	19	8	7
1219	SUMATERA	KAB. BATU BARA	38	13	14
1220	SUMATERA	KAB. PADANG LAWAS UTARA	10	3	2
1221	SUMATERA	KAB. PADANG LAWAS	13	3	9
1222	SUMATERA	KAB. LABUHANBATU SELATAN	24	10	10
1223	SUMATERA	KAB. LABUHANBATU UTARA	19	7	7
1224	SUMATERA	KAB. NIAS UTARA	16	5	5
1225	SUMATERA	KAB. NIAS BARAT	31	7	13
1271	SUMATERA	KOTA MEDAN	8	2	5
1272	SUMATERA	KOTA PEMATANGSIANTAR	17	5	7
1273	SUMATERA	KOTA SIBOLGA	9	4	2
1274	SUMATERA	KOTA TANJUNG BALAI	25	8	8
1275	SUMATERA	KOTA BINJAI	7	4	3
1276	SUMATERA	KOTA TEBING TINGGI	11	1	8
1277	SUMATERA	KOTA PADANG SIDEMPUAN	7	2	4
1278	SUMATERA	KOTA GUNUNGSITOLI	18	9	2
1301	SUMATERA	KAB. PESISIR SELATAN	20	9	7
1302	SUMATERA	KAB. SOLOK	15	5	8
1303	SUMATERA	KAB. SIUNJUNG	20	10	8
1304	SUMATERA	KAB. TANAH DATAR	20	7	11
1305	SUMATERA	KAB. PADANG PARIAMAN	8	3	4
1306	SUMATERA	KAB. AGAM	12	7	5
1307	SUMATERA	KAB. LIMA PULUH KOTA	22	7	12
1308	SUMATERA	KAB. PASAMAN	8	2	6
1309	SUMATERA	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	18	8	5
1310	SUMATERA	KAB. DHARMASRAYA	30	11	11
1311	SUMATERA	KAB. SOLOK SELATAN	2	2	0

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
1312	SUMATERA	KAB. PASAMAN BARAT	11	6	5
1371	SUMATERA	KOTA PADANG	19	10	8
1372	SUMATERA	KOTA SOLOK	9	4	4
1373	SUMATERA	KOTA SAWAHLUNTO	3	2	1
1374	SUMATERA	KOTA PADANG PANJANG	17	6	11
1375	SUMATERA	KOTA BUKITTINGGI	19	6	5
1376	SUMATERA	KOTA PAYAKUMBUH	26	9	9
1377	SUMATERA	KOTA PARIAMAN	26	13	13
1401	RIAU	KAB. KAMPAR	28	11	12
1402	RIAU	KAB. INDRAGIRI HULU	4	4	0
1403	RIAU	KAB. BENGKALIS	14	3	8
1404	RIAU	KAB. INDRAGIRI HILIR	13	4	9
1405	RIAU	KAB. PELALAWAN	9	2	2
1406	RIAU	KAB. ROKAN HULU	23	7	9
1407	RIAU	KAB. ROKAN HILIR	5	2	3
1408	RIAU	KAB. SIAK	22	9	6
1409	RIAU	KAB. KUANTAN SINGINGI	10	2	3
1410	RIAU	KAB. KEPULAUAN MERANTI	16	1	7
1471	RIAU	KOTA PEKANBARU	5	3	1
1472	RIAU	KOTA DUMAI	16	7	9
1501	JAMBI	KAB. KERINCI	3	3	0
1502	JAMBI	KAB. MERANGIN	23	6	9
1503	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	16	3	6
1504	JAMBI	KAB. BATANGHARI	26	10	11
1505	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	9	4	5
1506	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	3	0	1
1507	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	24	11	12
1508	JAMBI	KAB. BUNGO	24	7	9
1509	JAMBI	KAB. TEBO	10	5	5
1571	JAMBI	KOTA JAMBI	12	5	5
1572	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	2	2	0
1601	SUMATERA	KAB. OGAN KOMERING ULU	12	3	9
1602	SUMATERA	KAB. OGAN KOMERING ILIR	22	6	12
1603	SUMATERA	KAB. MUARA ENIM	18	8	9
1604	SUMATERA	KAB. LAHAT	19	8	8
1605	SUMATERA	KAB. MUSI RAWAS	20	4	9
1606	SUMATERA	KAB. MUSI BANYUASIN	21	6	10
1607	SUMATERA	KAB. BANYUASIN	37	15	14
1608	SUMATERA	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	14	4	6
1609	SUMATERA	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	8	0	5
1610	SUMATERA	KAB. OGAN ILIR	18	6	6
1611	SUMATERA	KAB. EMPAT LAWANG	19	3	11
1612	SUMATERA	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	7	3	3
1613	SUMATERA	KAB. MUSI RAWAS UTARA	18	6	9
1671	SUMATERA	KOTA PALEMBANG	18	5	6
1672	SUMATERA	KOTA PAGAR ALAM	6	2	1
1673	SUMATERA	KOTA LUBUK LINGGAU	40	14	16
1674	SUMATERA	KOTA PRABUMULIH	13	3	6
1701	BENGGULU	KAB. BENGGULU SELATAN	19	4	9
1702	BENGGULU	KAB. REJANG LEBONG	20	10	3

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
1703	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	9	1	2
1704	BENGKULU	KAB. KAUR	31	9	12
1705	BENGKULU	KAB. SELUMA	16	6	4
1706	BENGKULU	KAB. MUKO MUKO	29	9	11
1707	BENGKULU	KAB. LEBONG	14	4	5
1708	BENGKULU	KAB. KEPAHANG	30	12	11
1709	BENGKULU	KAB. BENGKULU TENGAH	11	4	4
1771	BENGKULU	KOTA BENGKULU	21	7	7
1801	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	13	1	4
1802	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TENGAH	8	0	3
1803	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	28	7	15
1804	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	26	13	13
1805	LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG	12	1	6
1806	LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	8	6	2
1807	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	28	11	10
1808	LAMPUNG	KAB. WAY KANAN	24	8	11
1809	LAMPUNG	KAB. PESAWARAN	11	3	2
1810	LAMPUNG	KAB. PRINGSEWU	27	9	12
1811	LAMPUNG	KAB. MESUJI	6	1	2
1812	LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG BARAT	12	2	4
1813	LAMPUNG	KAB. PESISIR BARAT	7	2	2
1871	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	7	2	4
1872	LAMPUNG	KOTA METRO	13	3	3
1901	KEPULAUAN	KAB. BANGKA	30	13	9
1902	KEPULAUAN	KAB. BELITUNG	30	11	13
1903	KEPULAUAN	KAB. BANGKA SELATAN	11	3	5
1904	KEPULAUAN	KAB. BANGKA TENGAH	26	11	11
1905	KEPULAUAN	KAB. BANGKA BARAT	29	14	13
1906	KEPULAUAN	KAB. BELITUNG TIMUR	21	7	6
1971	KEPULAUAN	KOTA PANGKAL PINANG	27	9	10
2101	KEPULAUAN	KAB. BINTAN	28	11	9
2102	KEPULAUAN	KAB. KARIMUN	32	12	13
2103	KEPULAUAN	KAB. NATUNA	20	11	7
2104	KEPULAUAN	KAB. LINGGA	31	12	11
2105	KEPULAUAN	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	19	6	6
2171	KEPULAUAN	KOTA BATAM	12	5	5
2172	KEPULAUAN	KOTA TANJUNG PINANG	22	9	8
3101	DKI JAKARTA	KAB. ADM. KEP. SERIBU	7	2	4
3171	DKI JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	7	2	4
3172	DKI JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	6	2	3
3173	DKI JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	6	2	3
3174	DKI JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	8	4	3
3175	DKI JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	7	3	3
3201	JAWA BARA	KAB. BOGOR	20	5	11
3202	JAWA BARA	KAB. SUKABUMI	9	5	4
3203	JAWA BARA	KAB. CIANJUR	24	9	9
3204	JAWA BARA	KAB. BANDUNG	16	8	8
3205	JAWA BARA	KAB. GARUT	26	11	11
3206	JAWA BARA	KAB. TASIKMALAYA	8	4	3
3207	JAWA BARA	KAB. CIAMIS	9	5	4

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
3208	JAWA BARA	KAB. KUNINGAN	32	11	12
3209	JAWA BARA	KAB. CIREBON	21	6	5
3210	JAWA BARA	KAB. MAJALENGKA	30	11	14
3211	JAWA BARA	KAB. SUMEDANG	18	6	6
3212	JAWA BARA	KAB. INDRAMAYU	23	10	12
3213	JAWA BARA	KAB. SUBANG	18	6	7
3214	JAWA BARA	KAB. PURWAKARTA	25	12	11
3215	JAWA BARA	KAB. KARAWANG	18	7	9
3216	JAWA BARA	KAB. BEKASI	8	2	5
3217	JAWA BARA	KAB. BANDUNG BARAT	31	12	13
3218	JAWA BARA	KAB. PANGANDARAN	26	12	13
3271	JAWA BARA	KOTA BOGOR	9	3	3
3272	JAWA BARA	KOTA SUKABUMI	26	12	10
3273	JAWA BARA	KOTA BANDUNG	36	15	14
3274	JAWA BARA	KOTA CIREBON	9	4	5
3275	JAWA BARA	KOTA BEKASI	12	3	4
3276	JAWA BARA	KOTA DEPOK	30	12	11
3277	JAWA BARA	KOTA CIMAH	7	3	3
3278	JAWA BARA	KOTA TASIKMALAYA	16	6	10
3279	JAWA BARA	KOTA BANJAR	18	10	8
3301	JAWA TENG.	KAB. CILACAP	20	9	9
3302	JAWA TENG.	KAB. BANYUMAS	36	15	13
3303	JAWA TENG.	KAB. PURBALINGGA	45	17	18
3304	JAWA TENG.	KAB. BANJARNEGARA	15	4	7
3305	JAWA TENG.	KAB. KEBUMEN	27	11	11
3306	JAWA TENG.	KAB. PURWOREJO	19	7	8
3307	JAWA TENG.	KAB. WONOSOBO	22	8	9
3308	JAWA TENG.	KAB. MAGELANG	14	8	5
3309	JAWA TENG.	KAB. BOYOLALI	22	9	9
3310	JAWA TENG.	KAB. KLATEN	20	7	7
3311	JAWA TENG.	KAB. SUKOHARJO	34	16	13
3312	JAWA TENG.	KAB. WONOGIRI	33	12	15
3313	JAWA TENG.	KAB. KARANGANYAR	32	14	12
3314	JAWA TENG.	KAB. SRAGEN	29	14	13
3315	JAWA TENG.	KAB. GROBOGAN	27	7	10
3316	JAWA TENG.	KAB. BLORA	21	10	8
3317	JAWA TENG.	KAB. REMBANG	16	10	6
3318	JAWA TENG.	KAB. PATI	26	15	8
3319	JAWA TENG.	KAB. KUDUS	11	3	4
3320	JAWA TENG.	KAB. JEPARA	31	13	14
3321	JAWA TENG.	KAB. DEMAK	16	6	6
3322	JAWA TENG.	KAB. SEMARANG	24	10	12
3323	JAWA TENG.	KAB. TEMANGGUNG	22	10	12
3324	JAWA TENG.	KAB. KENDAL	31	13	13
3325	JAWA TENG.	KAB. BATANG	18	8	8
3326	JAWA TENG.	KAB. PEKALONGAN	30	15	11
3327	JAWA TENG.	KAB. PEMALANG	24	9	10
3328	JAWA TENG.	KAB. TEGAL	16	9	6
3329	JAWA TENG.	KAB. BREBES	25	6	11
3371	JAWA TENG.	KOTA MAGELANG	21	8	9

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Barsos
3372	JAWA TENG.	KOTA SURAKARTA	24	10	10
3373	JAWA TENG.	KOTA SALATIGA	24	13	7
3374	JAWA TENG.	KOTA SEMARANG	14	9	4
3375	JAWA TENG.	KOTA PEKALONGAN	19	10	9
3376	JAWA TENG.	KOTA TEGAL	15	8	4
3401	DAERAH ISTI	KAB. KULON PROGO	23	7	10
3402	DAERAH ISTI	KAB. BANTUL	26	10	9
3403	DAERAH ISTI	KAB. GUNUNGGIDUL	36	12	15
3404	DAERAH ISTI	KAB. SLEMAN	39	16	16
3471	DAERAH ISTI	KOTA YOGYAKARTA	24	11	10
3501	JAWA TIMUI	KAB. PACITAN	30	15	11
3502	JAWA TIMUI	KAB. PONOROGO	21	9	9
3503	JAWA TIMUI	KAB. TRENGGALEK	26	12	10
3504	JAWA TIMUI	KAB. TULUNGAGUNG	36	16	14
3505	JAWA TIMUI	KAB. BLITAR	37	15	13
3506	JAWA TIMUI	KAB. KEDIRI	12	5	1
3507	JAWA TIMUI	KAB. MALANG	25	9	11
3508	JAWA TIMUI	KAB. LUMAJANG	35	16	17
3509	JAWA TIMUI	KAB. JEMBER	8	4	1
3510	JAWA TIMUI	KAB. BANYUWANGI	29	13	13
3511	JAWA TIMUI	KAB. BONDOWOSO	11	5	4
3512	JAWA TIMUI	KAB. SITUBONDO	12	5	3
3513	JAWA TIMUI	KAB. PROBOLINGGO	22	6	10
3514	JAWA TIMUI	KAB. PASURUAN	19	10	8
3515	JAWA TIMUI	KAB. SIDOARJO	14	4	7
3516	JAWA TIMUI	KAB. MOJOKERTO	28	11	11
3517	JAWA TIMUI	KAB. JOMBANG	16	8	7
3518	JAWA TIMUI	KAB. NGANJUK	21	8	9
3519	JAWA TIMUI	KAB. MADIUN	19	9	7
3520	JAWA TIMUI	KAB. MAGETAN	32	15	13
3521	JAWA TIMUI	KAB. NGAWI	47	17	17
3522	JAWA TIMUI	KAB. BOJONEGORO	25	12	12
3523	JAWA TIMUI	KAB. TUBAN	10	3	4
3524	JAWA TIMUI	KAB. LAMONGAN	23	9	12
3525	JAWA TIMUI	KAB. GRESIK	27	9	10
3526	JAWA TIMUI	KAB. BANGKALAN	21	4	13
3527	JAWA TIMUI	KAB. SAMPANG	17	3	6
3528	JAWA TIMUI	KAB. PAMEKASAN	14	2	6
3529	JAWA TIMUI	KAB. SUMENEP	16	6	4
3571	JAWA TIMUI	KOTA KEDIRI	16	6	7
3572	JAWA TIMUI	KOTA BLITAR	17	7	5
3573	JAWA TIMUI	KOTA MALANG	21	8	7
3574	JAWA TIMUI	KOTA PROBOLINGGO	4	4	0
3575	JAWA TIMUI	KOTA PASURUAN	18	6	7
3576	JAWA TIMUI	KOTA MOJOKERTO	9	3	4
3577	JAWA TIMUI	KOTA MADIUN	23	10	10
3578	JAWA TIMUI	KOTA SURABAYA	22	7	5
3579	JAWA TIMUI	KOTA BATU	6	3	3
3601	BANTEN	KAB. PANDEGLANG	12	5	7
3602	BANTEN	KAB. LEBAK	17	7	10

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
3603	BANTEN	KAB. TANGERANG	8	1	4
3604	BANTEN	KAB. SERANG	23	9	9
3671	BANTEN	KOTA TANGERANG	33	14	13
3672	BANTEN	KOTA CILEGON	6	2	3
3673	BANTEN	KOTA SERANG	27	9	11
3674	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	20	6	8
5101	BALI	KAB. JEMBRANA	11	2	8
5102	BALI	KAB. TABANAN	23	11	11
5103	BALI	KAB. BADUNG	34	14	13
5104	BALI	KAB. GIANYAR	21	11	9
5105	BALI	KAB. KLUNGKUNG	13	8	5
5106	BALI	KAB. BANGLI	22	11	11
5107	BALI	KAB. KARANGASEM	7	2	5
5108	BALI	KAB. BULELENG	14	8	4
5171	BALI	KOTA DENPASAR	29	8	13
5201	NUSA TENG	KAB. LOMBOK BARAT	20	3	10
5202	NUSA TENG	KAB. LOMBOK TENGAH	16	7	6
5203	NUSA TENG	KAB. LOMBOK TIMUR	23	11	10
5204	NUSA TENG	KAB. SUMBAWA	11	4	5
5205	NUSA TENG	KAB. DOMPU	22	4	12
5206	NUSA TENG	KAB. BIMA	13	3	6
5207	NUSA TENG	KAB. SUMBAWA BARAT	29	8	11
5208	NUSA TENG	KAB. LOMBOK UTARA	31	12	12
5271	NUSA TENG	KOTA MATARAM	6	1	2
5272	NUSA TENG	KOTA BIMA	11	3	6
5301	NUSA TENG	KAB. KUPANG	8	0	2
5302	NUSA TENG	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	7	1	1
5303	NUSA TENG	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	13	5	6
5304	NUSA TENG	KAB. BELU	10	1	3
5305	NUSA TENG	KAB. ALOR	28	10	9
5306	NUSA TENG	KAB. FLORES TIMUR	28	11	12
5307	NUSA TENG	KAB. SIKKA	3	2	1
5308	NUSA TENG	KAB. ENDE	17	6	7
5309	NUSA TENG	KAB. NGADA	13	3	6
5310	NUSA TENG	KAB. MANGGARAI	13	1	7
5311	NUSA TENG	KAB. SUMBA TIMUR	22	9	9
5312	NUSA TENG	KAB. SUMBA BARAT	20	7	9
5313	NUSA TENG	KAB. LEMBATA	27	9	12
5314	NUSA TENG	KAB. ROTE NDAO	13	4	6
5315	NUSA TENG	KAB. MANGGARAI BARAT	28	8	13
5316	NUSA TENG	KAB. NAGEKEO	12	3	2
5317	NUSA TENG	KAB. SUMBA TENGAH	23	6	9
5318	NUSA TENG	KAB. SUMBA BARAT DAYA	24	7	12
5319	NUSA TENG	KAB. MANGGARAI TIMUR	12	2	4
5320	NUSA TENG	KAB. SABU RAIJUA	18	10	6
5321	NUSA TENG	KAB. MALAKA	2	0	2
5371	NUSA TENG	KOTA KUPANG	12	3	4
6101	KALIMANTAI	KAB. SAMBAS	6	4	2
6102	KALIMANTAI	KAB. MEMPAWAH	13	6	6
6103	KALIMANTAI	KAB. SANGGAU	14	5	8

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
6503	KALIMANTAI	KAB. NUNUKAN	10	6	4
6504	KALIMANTAI	KAB. TANA TIDUNG	12	6	4
6571	KALIMANTAI	KOTA TARAKAN	18	7	6
7101	SULAWESI U	KAB. BOLAANG MONGONDOW	1	1	0
7102	SULAWESI U	KAB. MINAHASA	3	0	3
7103	SULAWESI U	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	5	1	1
7104	SULAWESI U	KAB. KEPULAUAN TALAUD	0	0	0
7105	SULAWESI U	KAB. MINAHASA SELATAN	10	3	3
7106	SULAWESI U	KAB. MINAHASA UTARA	0	0	0
7107	SULAWESI U	KAB. MINAHASA TENGGARA	18	5	5
7108	SULAWESI U	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	8	6	2
7109	SULAWESI U	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIAR	7	2	1
7110	SULAWESI U	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2	1	1
7111	SULAWESI U	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	3	0	3
7171	SULAWESI U	KOTA MANADO	5	3	2
7172	SULAWESI U	KOTA BITUNG	4	3	1
7173	SULAWESI U	KOTA TOMOHON	1	1	0
7174	SULAWESI U	KOTA KOTAMOBAGU	11	6	5
7201	SULAWESI T	KAB. BANGGAI	7	4	3
7202	SULAWESI T	KAB. POSO	29	11	12
7203	SULAWESI T	KAB. DONGGALA	9	1	1
7204	SULAWESI T	KAB. TOLI TOLI	18	6	6
7205	SULAWESI T	KAB. BUOL	15	7	7
7206	SULAWESI T	KAB. MOROWALI	15	4	3
7207	SULAWESI T	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	18	5	5
7208	SULAWESI T	KAB. PARIGI MOUTONG	18	7	7
7209	SULAWESI T	KAB. TOJO UNA UNA	18	7	5
7210	SULAWESI T	KAB. SIGI	18	5	5
7211	SULAWESI T	KAB. BANGGAI LAUT	21	5	9
7212	SULAWESI T	KAB. MOROWALI UTARA	11	2	2
7271	SULAWESI T	KOTA PALU	18	5	10
7301	SULAWESI S	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	10	1	1
7302	SULAWESI S	KAB. BULUKUMBA	13	6	6
7303	SULAWESI S	KAB. BANTAENG	14	5	5
7304	SULAWESI S	KAB. JENEPONTO	18	7	4
7305	SULAWESI S	KAB. TAKALAR	11	6	5
7306	SULAWESI S	KAB. GOWA	5	2	3
7307	SULAWESI S	KAB. SINJAI	14	7	7
7308	SULAWESI S	KAB. BONE	5	1	3
7309	SULAWESI S	KAB. MAROS	8	5	3
7310	SULAWESI S	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	19	7	6
7311	SULAWESI S	KAB. BARRU	6	4	1
7312	SULAWESI S	KAB. SOPPENG	1	1	0
7313	SULAWESI S	KAB. WAJO	4	2	2
7314	SULAWESI S	KAB. SIDENRENG RAPPANG	30	13	13
7315	SULAWESI S	KAB. PINRANG	25	11	11
7316	SULAWESI S	KAB. ENREKANG	7	4	2
7317	SULAWESI S	KAB. LUWU	43	19	18
7318	SULAWESI S	KAB. TANA TORAJA	32	14	14
7322	SULAWESI S	KAB. LUWU UTARA	25	8	8

KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Barsos
7324	SULAWESI S	KAB. LUWU TIMUR	21	9	10
7326	SULAWESI S	KAB. TORAJA UTARA	17	7	8
7371	SULAWESI S	KOTA MAKASSAR	2	2	0
7372	SULAWESI S	KOTA PAREPARE	10	5	5
7373	SULAWESI S	KOTA PALOPO	25	9	12
7401	SULAWESI T	KAB. KOLAKA	10	2	2
7402	SULAWESI T	KAB. KONAWE	15	7	4
7403	SULAWESI T	KAB. MUNA	22	8	9
7404	SULAWESI T	KAB. BUTON	3	0	2
7405	SULAWESI T	KAB. KONAWE SELATAN	5	2	2
7406	SULAWESI T	KAB. BOMBANA	9	2	1
7407	SULAWESI T	KAB. WAKATOBI	7	1	1
7408	SULAWESI T	KAB. KOLAKA UTARA	25	8	9
7409	SULAWESI T	KAB. KONAWE UTARA	12	2	5
7410	SULAWESI T	KAB. BUTON UTARA	8	1	2
7411	SULAWESI T	KAB. KOLAKA TIMUR	16	3	5
7412	SULAWESI T	KAB. KONAWE KEPULAUAN	14	5	1
7413	SULAWESI T	KAB. MUNA BARAT	13	3	2
7414	SULAWESI T	KAB. BUTON TENGAH	18	4	6
7415	SULAWESI T	KAB. BUTON SELATAN	8	5	2
7471	SULAWESI T	KOTA KENDARI	11	6	4
7472	SULAWESI T	KOTA BAU BAU	11	4	7
7501	GORONTALU	KAB. GORONTALO	23	7	8
7502	GORONTALU	KAB. BOALEMO	25	7	9
7503	GORONTALU	KAB. BONE BOLANGO	31	12	10
7504	GORONTALU	KAB. POHUWATO	25	6	9
7505	GORONTALU	KAB. GORONTALO UTARA	12	1	2
7571	GORONTALU	KOTA GORONTALO	8	3	3
7601	SULAWESI B	KAB. PASANGKAYU	7	4	3
7602	SULAWESI B	KAB. MAMUJU	7	5	2
7603	SULAWESI B	KAB. MAMASA	4	3	1
7604	SULAWESI B	KAB. POLEWALI MANDAR	14	4	7
7605	SULAWESI B	KAB. MAJENE	18	5	8
7606	SULAWESI B	KAB. MAMUJU TENGAH	12	1	7
8101	MALUKU	KAB. MALUKU TENGAH	10	2	4
8102	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA	24	9	9
8103	MALUKU	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	14	7	5
8104	MALUKU	KAB. BURU	13	2	6
8105	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	11	1	7
8106	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	7	2	2
8107	MALUKU	KAB. KEPULAUAN ARU	4	0	3
8108	MALUKU	KAB. MALUKU BARAT DAYA	5	0	2
8109	MALUKU	KAB. BURU SELATAN	11	1	5
8171	MALUKU	KOTA AMBON	14	6	5
8172	MALUKU	KOTA TUAL	8	2	3
8201	MALUKU UT	KAB. HALMAHERA BARAT	14	6	6
8202	MALUKU UT	KAB. HALMAHERA TENGAH	6	2	0
8203	MALUKU UT	KAB. HALMAHERA UTARA	5	2	3
8204	MALUKU UT	KAB. HALMAHERA SELATAN	14	6	8
8205	MALUKU UT	KAB. KEPULAUAN SULA	7	0	2



KDKab	Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Kelayakan	All Bansos
8206	MALUKU UT	KAB. HALMAHERA TIMUR	10	1	4
8207	MALUKU UT	KAB. PULAU MOROTAI	2	0	1
8208	MALUKU UT	KAB. PULAU TALIABU	9	2	3
8271	MALUKU UT	KOTA TERNATE	38	15	15
8272	MALUKU UT	KOTA TIDORE KEPULAUAN	17	7	5
9103	P A P U A	KAB. JAYAPURA	1	0	1
9105	P A P U A	KAB. KEPULAUAN YAPEN	9	1	5
9106	P A P U A	KAB. BIAK NUMFOR	12	1	4
9110	P A P U A	KAB. SARMI	2	0	2
9111	P A P U A	KAB. KEEROM	9	5	4
9115	P A P U A	KAB. WAROPEN	26	11	11
9119	P A P U A	KAB. SUPIORI	23	7	10
9120	P A P U A	KAB. MAMBERAMO RAYA	6	0	3
9171	P A P U A	KOTA JAYAPURA	8	1	3
9201	PAPUA BARU	KAB. SORONG	28	11	11
9202	PAPUA BARU	KAB. MANOKWARI	9	0	4
9203	PAPUA BARU	KAB. FAK FAK	4	0	1
9204	PAPUA BARU	KAB. SORONG SELATAN	9	1	4
9205	PAPUA BARU	KAB. RAJA AMPAT	9	2	2
9206	PAPUA BARU	KAB. TELUK BINTUNI	9	0	6
9207	PAPUA BARU	KAB. TELUK WONDAMA	9	2	4
9208	PAPUA BARU	KAB. KAJIMANA	6	0	4
9209	PAPUA BARU	KAB. TAMBRAUW	15	1	8
9210	PAPUA BARU	KAB. MAYBRAT	6	0	3
9211	PAPUA BARU	KAB. MANOKWARI SELATAN	11	1	8
9212	PAPUA BARU	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	6	0	3
9271	PAPUA BARU	KOTA SORONG	10	0	5



Sanggahan yang dilakukan masyarakat terhadap penerima bansos yang tidak layak menerima bansos menggunakan aplikasi Cek Bansos



Jalan Mayjen Sutoyo Kavling 22 Cawang - Jakarta Timur 13630



[pusdatin.kemensos.go.id](http://pusdatin.kemensos.go.id)



[pusdatinkesos@kemosos.go.id](mailto:pusdatinkesos@kemosos.go.id)



Pusdatin Kesos



@pusdatinkesos



@pusdatin.kesos

